

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN SELATAN  
RESOR TABALONG

---

**RENCANA STRATEGIS**  
**POLRES TABALONG TAHUN 2020 - 2024**  
**(RENSTRA REVISI)**

---

**BAB I**  
**P E N D A H U L U A N**

**1. Kondisi Umum.**

Rencana Strategis (Renstra) Polres Tabalong tahun 2020–2024 merupakan kelanjutan Renstra tahun 2015–2019 tahap ke III (Strive for Excellence) yang merupakan kelanjutan Renstra tahun sebelumnya sebagai implementasi Grand Strategi Polri tahun 2005–2025. Pada Renstra Tahun 2020–2024, tahun 2020 merupakan tahap pertama pelaksanaan Renstra Polres Tabalong ini dititik beratkan pada melanjutkan pelayanan publik Polri yang prima melalui peningkatan (SDM) untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung (SPBE) guna mewujudkan Tabalong yang maju, aman dan bermartabat.

Pelaksanaan Renstra Polres Tabalong, diselenggarakan melalui tahapan pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Polres untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Kepolisian dan / Peraturan Kapolri.

Menyadari situasi dan kondisi wilayah Tabalong yang cukup kompleks ini, ditambah adanya perkembangan deradikalisasi, intoleransi masyarakat, terorisme maka potensi gangguan Kamtibmas diperkirakan terus tumbuh dan berkembang baik kuantitas maupun kualitasnya. Tren kejahatan konvensional, kejahatan trans nasional, kejahatan yang berimplikasi kontinjensi serta rawan terhadap gangguan bencana alam patut mendapat perhatian khusus.

Polres Tabalong dan jajarannya sebagai aparaturnegara yang berfungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum dituntut untuk mampu

mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan Kamtibmas yang akan terjadi, khususnya di daerah hukum Polres Tabalong.

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan

Di dalam perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 - 2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang kemudian akan diterjemahkan kembali oleh Kementerian/Lembaga ke dalam dokumen Renstranya masing-masing.

Sebagai alat negara, Polri dalam hal menyusun dokumen perencanaan haruslah memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada RPJPN dan RPJMN. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut, Polri juga harus memperhatikan prioritas nasional. Dalam hal ini, arahan nasional tentang keamanan dan ketertiban harus dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi Polri. Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi Polri menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Polres untuk menetapkan kebijakan Polres yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Polres dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta kemudian diturunkan ke segenap jajaran masing-masing.

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan Pembangunan Nasional, Indonesia sebagaimana telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Untuk sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya asing.

Polres Tabalong telah mewujudkan Postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakan hukum. Pada pelaksanaan Renstra tahap II tahun 2010 – 2014, Polres Tabalong telah berusaha mewujudkan pelayanan yang prima, penegakan hukum dan mewujudkan Kamtibmas yang mantap serta terjalinnya sinergi Polisionil yang proaktif di daerah hukum Polres Tabalong dan Renstra taap III tahun 2015 – 2019 Polres Tabalong mewujudkan pelayanan publik yang unggul. Pencapaian keberhasilan Polres Tabalong selama 5 (lima) tahun pada Renstra tahap III tahun 2015 – 2019, tidak terlepas dari kerja keras seluruh anggota Polres Tabalong dengan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong, DPRD Kabupaten Tabalong, TNI serta masyarakat, namun harus diakui bahwa keberhasilan tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan kepuasan pada masyarakat atas pelaksanaan tugas Polres Tabalong selaku Pelindung, Pengayom dan Pelayanan masyarakat, penegak hukum dan pemeliharaan Kamtibmas diwilayah Kabupaten Tabalong, karena itu masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan Renstra selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia Polri yang profesioanal, bermoral, modern dan patuh hukum dilaksanakan melalui peningkatan Sumber Daya manusia Polri yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas guna memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai ratio Polisi yang ideal. Strategi yang dilaksanakan melalui penambahan anggota baru Polres Tabalong dengan mengutamakan putera daerah ( prinsip “local boy for local job” ). Sedangkan untuk

pendidikan perwira Polri melalui Akpol dan PPSS serta untuk pendidikan Brigadir Polri yang dijaring dari calon yang berkualitas terutama dalam aspek moral, kepribadian dan intelektual, melalui proses *werving* yang dilakukan secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis dengan melibatkan pihak luar sebagai pengawas, hal ini sesuai dengan program unggulan Polri melalui program *Quik Wins*.

Dibidang pembangunan sarana dan prasarana, Polres Tabalong telah berupaya melakukan pemenuhan sarana dan prasarana dengan membangun fasilitas Kepolisian baik melalui pengusulan ke Polda Kalsel maupun melalui program kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Tabalong serta Swasta dalam upaya untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dibidang Pelayanan Publik yang merupakan salah satu fungsi pelaksanaan Program *Quik Wins* yaitu dibidang pelayanan SIM, STNK, SKCK dan SPKT merupakan pelayanan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari beberapa keberhasilan yang telah dicapai dan beberapa program yang belum Optimal dalam pencapaiannya serta harapan masyarakat yang mendambakan kehadiran dan keberadaan Polri khususnya Polres Tabalong dan Jajaran, maka strategi pencapaian pelayanan public yang unggul (*Strive for Excellence*) masih dilanjutkan secara paralel pada Renstra 2020 – 2024 di Polres Tabalong.

## 2. Potensi dan Permasalahan.

### a. Potensi Gangguan Keamanan.

#### 1) Global

- a) Demokrasi Liberal masih dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling ideal bagi Negara-negara diseluruh dunia. Negara – negara barat ( Amerika Serikat dan Uni Eropa ) masih terus berupaya mengarahkan sistem demokrasi Liberal dan Neoliberalisme sebagai sistem politik dan ekonomi bagi Negara – Negara berkembang ;
- b) Fluktuasi harga minyak dunia terus mempengaruhi aktifitas perekonomian global, hal ini diakibatkan oleh situasi politik negara-negara penghasil minyak yang tidak kondusif karena konfli internal / eksternal, meningkatnya konsumsi BBM dunia serta aksi spekulasi di pasar Bursa komoditi internasional;

- c) Masalah lingkungan hidup perubahan iklim dan pemanasan global menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis sebagai Negara beriklim tropis dan memiliki area hutan yang luas sebagai paru-paru dunia yang pada saat ini secara kualitas mengalami penurunan sebagai akibat perusakan hutan, pembakaran lahan dan penambangan illegal yang tidak dibarengi dengan upaya reboisasi / penghijauan;
- d) Perkembangan kelompok ISIS ( *Islamic State of Iraq and Syria atau Islamic State of Iraq and al-Sham* ) di Indonesia yang diduga berafiliasi dengan kelompok masyarakat yang berfaham radikal atau terorisme membawa dampak kemungkinan mengganggu situasi Kamtibmas di masyarakat, khususnya di wilayah Polres Tabalong terdapat anggota masyarakat simpatisan ISIS yang berada di kecamatan upau;
- e) Terjadinya perubahan iklim (*climate change*) sebagai akibat penggunaan bahan bakar fosil, industrialisasi dan alih fungsi lahan, telah menghasilkan efek pemanasan global (*global warming*) yang telah meningkatkan suhu permukaan bumi serta munculnya berbagai ragam penyakit dan gangguan kesehatan manusia di seluruh dunia;
- f) Pertambahan penduduk dunia yang telah mencapai 7,2 miliar jiwa lebih akan mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga bahan pangan. Di samping itu, perubahan iklim karena pemanasan global menimbulkan gangguan terhadap hasil panen dan jalur distribusi pangan internasional. Lahan pertanian akan semakin menyempit karena alih fungsi lahan untuk kepentingan bisnis dan industri seperti terjadi di RRC, India, Brasil, Vietnam dan Thailand yang saat ini menjadi produsen pangan dunia. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap terbatasnya ketersediaan pangan di berbagai belahan dunia seperti Asia dan Afrika yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan dan bencana kelaparan.

## 2) Regional

Perkembangan global merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan regional. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi situasi regional adalah peran dan kepentingan negara-negara besar, ditambah dengan permasalahan hubungan antar negara dalam satu kawasan. Berbagai persoalan atau konflik yang terjadi di kawasan akan memiliki pengaruh terhadap kondisi keamanan internasional dan nasional negara yang ada dalam kawasan tersebut. Negara-negara di kawasan Regional yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan Lingkungan Strategis di Indonesia adalah sebagai berikut:

### a) Australia

- (1) Hubungan bilateral antara Indonesia–Australia telah beberapa kali mengalami pasang surut. Kondisi ini tidak lepas dari orientasi politik dan kepentingan pemerintahan yang berkuasa disana. Sebagai anggota FPDA, Australia dapat menggunakan berbagai fasilitas militer di negara-negara persemakmuran antara lain Malaysia dan Singapura. Posisi geopolitik dan geostrategis membuat Australia selalu memperhatikan dan mempengaruhi perkembangan di Indonesia.
- (2) Beberapa masalah yang masih mengganggu hubungan bilateral Indonesia-Australia antara lain:
  - (a) Konsep Keamanan Laut *Australia Marine Identification Zone* (AMIZ) yang menjangkau perairan utara Indonesia meliputi Laut Halmahera, Laut Sulawesi dan sebagian besar Laut Jawa sampai dengan perairan Selandia Baru dapat menimbulkan sengketa perbatasan.
  - (b) Kasus penangkapan dan penindakan nelayan Indonesia yang di klaim memasuki wilayah perairan Australia merupakan dampak persoalan tata batas laut, serta adanya dukungan Australia terhadap kelompok separatis di Indonesia.
  - (c) Masalah imigran gelap asal negara Timur Tengah yang ingin mencari suaka politik ke negara Australia, kerap melintasi wilayah Indonesia dan pihak Australia telah berupaya keras untuk mencegah masuknya para Imigran Gelap tersebut ke wilayahnya.

(d) Australia selalu melihat utara sebagai parameter kebijakan keamanan dan pertahanannya, yang merupakan keharusan geopolitik dan geostrategi Australia dan selalu berusaha mempengaruhi perkembangan-perkembangan yang terjadi di PNG dan Indonesia. Sementara itu, kawasan Pasifik Selatan adalah kawasan tradisional pengaruh Australia.

b) ASEAN

- (1) Negara-negara ASEAN terletak di persimpangan strategis, yang berbatasan dengan dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia, China dan India, yang menjadikan ASEAN sebagai titik fokus bagi kekuatan regional dan global. Meskipun negara-negara anggota ASEAN juga terlibat dalam sengketa teritorial, klaim Tiongkok atas wilayah di Laut Tiongkok Selatan misalnya, tumpang tindih dengan klaim yang bersaing oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Meskipun ada tantangan, koordinasi yang lebih erat dan tujuan bersama di antara pemerintah ASEAN dapat membantu meningkatkan stabilitas dan mengurangi kemungkinan konflik.
- (2) Vietnam dan Filipina mencoba memultilateralisasi issue Laut Tiongkok Selatan ke tingkat ASEAN yang melibatkan AS. Hal ini membuat Tiongkok berbeda pendapat dengan Vietnam dan Filipina dalam menyelesaikan masalah tersebut. Disaat yang sama pembentukan *ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership* (perdagangan bebas yang selektif pada bagian-bagian tertentu) dan *Trans Pacific Partnership* menjadi perhatian bersama antara ASEAN, Tiongkok dan AS, kedepan persaingan antara kedua kerjasama ekonomi kawasan tersebut makin menguat.
- (3) Pada tahun 2015, negara anggota ASEAN telah menyetujui Cetak Biru *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 (MEA)*. Cetak Biru MEA 2025 akan terbangun di atas Cetak Biru MEA 2015 yang terdiri dari lima karakteristik yang saling terkait dan saling menguatkan, yaitu ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh, ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis, Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral, ASEAN yang tangguh,

inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat; dan ASEAN yang global.

- (4) ASEAN perlu lebih aktif dalam pembentukan arsitektur kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, serta perlu berpartisipasi aktif dalam membentuk agenda dan kerjasama politik, ekonomi dan keamanan serta sosial budaya di East Asia Summit.
- (5) Penanganan bersama atas berbagai *issue* keamanan transnasional di kawasan Asia Tenggara menjadi tantangan krusial yang perlu direspons oleh negara-negara ASEAN, diantaranya penanganan bencana alam di Asia Tenggara, *issue* imigran gelap internasional, kerjasama untuk perlindungan buruh migran antar negara ASEAN dan *issue* kerusakan lingkungan hidup. ASEAN berada diantara lempeng tektonik Indo Australia dan Filipina (Pasifik), dimana potensi bencana alam terjadi karena gunung berapi, pembentukan dataran tinggi dan gempa bumi serta adanya topan Haiyan di wilayah Filipina.
- (6) Konflik antara Indonesia dengan negara tetangga Malaysia yang masih sering muncul terkait dengan permasalahan batas wilayah laut dan darat, TKI yang ada di Malaysia, pencaplokan beberapa seni budaya Indonesia berdampak pada hubungan diplomatik dan sosial antar warga kedua negara.
- (7) *Issue* keamanan di ASEAN terkait keberadaan kelompok ISIS yang mulai membangun jaringan ke Asia Tenggara, terutama di daerah Filipina (kelompok Abu Sayyaf). Sementara untuk wilayah Indonesia, kelompok pendukung ISIS adalah Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) dan Jamaah Anshorut Daulah (JAD), serta kelompok-kelompok lain dalam sel-sel kecil yang secara terselubung mendukung ISIS.
- (8) *Issue* lain di kawasan ASEAN yang sangat sensitif adalah konflik Rohingya di Myanmar yang tidak ada penyelesaian hingga saat ini. Issu ini sudah sering diangkat oleh beberapa pemimpin negara baik di tingkat internasional (Sidang Umum PBB) maupun di tingkat ASEAN itu sendiri pada saat KTT ASEAN. *Issue* Rohingya sering dijadikan oleh beberapa ormas dan LSM di Indonesia yang bersebarangan dengan pemerintah



untuk menyerang/menyudutkan pemerintah dengan melakukan berbagai aksi unjuk rasa.

### 3) Nasional.

#### a) Kondisi geografis, demografi dan Sumber Daya Alam

Kondisi geografis, Demografi dan Sumber Daya Alam, merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dinamika kehidupan Politik, Ekonomi, Sosial budaya dan keamanannasioanal. Keberhasilan mengelola faktor-faktor akan menjadikan peluang dan kekuatan dalammenunjang kepentingan nasioanal. Kegagalan dalam pengelolaan faktor-faktor tersebut akan menjadi kendala dan ancaman.

#### b) Ideologi

- 1) Penganut paham demokrasi liberal sering memanfaatkan momentum reformasi, demokratisasi dan perlindungan HAM unuk mempengaruhi para politis, LSM, cendikiawan dan kelompok masyarakat agar menuntut dan memperjuangkan “kebebasan” tanpa batas tanpa memperhatikan nilai-nlai Pancasila.
- 2) Kelompok penganut komunisme memanfaatkan organisasi masa dan LSM tertentu yang sepaham ajaran komunisme berupaya mengangkat isu pelanggaran HAM untuk mencabut ketetapan MPRS Nomor XXV / MPRS / 1966, sehingga ajaran komunisme dapat hidup kembali di Indonesia, lebih dikenal dengan Gerakan Neo Komunisme ( komunisme gaya baru ).
- 3) Pancasila sebagai satu – satu nya azas telah diterima sebagian besar masyarakat Kabupaten Tabalong namun pengamalannya masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan.
- 4) Kelompok radikalisme agama ( Islam ) masih akan tetap menyuarakan Idiologinya dan menentang keberadaan Pancasila sebagai Idiologi Negara.
- 5) Kegiatan radikalisme dan simpatisanya serta kelompok ekstrim lainnya hingga kini sudah mulai menampakkan diri serta adanya kebijakan

Pemerintah untuk melepaskan Tahanan Politik dan narapidana Politik bukan berarti tidak akan menimbulkan kerawanan, namun tetap bahwa paham komunis merupakan bahaya laten bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

c) Politik

- 1) Penerapan kebijakan otonomi daerah berdampak terhadap melemahnya pengawasan dan koordinasi Pemerintahan Propinsi terhadap penyelenggaraan kewenangan di Kabupaten/ Kota. Kewenangan propinsi yang kuat dan mengikat terhadap pembinaan, pengawasan, perizinan, standar dan sertifikasi di Kabupaten/Kota, menjadi tidak memiliki daya sebagai koordinator pengembangan wilayah di semua bidang. Rencana Strategis dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Pemerintah Kabupaten/Kota kadang tidak sejalan atau bertentangan dengan Renstra Pemerintah Propinsi.
- 2) Secara umum masalah otonomi daerah masih dihadapkan pada terbatasnya SDM yang berkualitas, terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan, belum mantapnya sistem pelayanan publik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), belum jelasnya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berakibat adanya tumpang-tindih dan konflik kebijakan, rendahnya kerjasama/koordinasi antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik, kuatnya keinginan untuk membentuk daerah otonomi baru yang belum tentu sesuai dengan tujuannya serta pengaturan hubungan pusat dan daerah.
- 3) Berkaitan dengan hubungan politik pusat dan daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung melalui mekanisme partai melahirkan dua permasalahan. Ada perbedaan pandangan bahwa kepala daerah merupakan wakil pemerintah pusat di daerah atau kepala daerah sebagai wakil masyarakat yang dipilih melalui mekanisme partai. Jika terjadi konflik kepentingan antara partai pendukung presiden dengan partai pendukung kepala daerah, belum jelas garis kebijakan manakah yang akan diikuti oleh kepala daerah tersebut.

- 4) Penerapan kebijakan otonomi khusus mencerminkan adanya ketidakserasian antara semangat otonomi daerah yang berlebihan dengan prinsip NKRI. Otonomi khusus yang diberikan kepada daerah tertentu dapat memicu kecemburuan daerah lain untuk menuntut hal yang sama. Penerapan otonomi khusus yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah, namun dalam kenyataannya tidak memberikan manfaat langsung berupa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga menimbulkan wacana penolakan dari sebagian masyarakat daerah dan mendorong semakin menguatnya tuntutan memisahkan diri dari NKRI.
- 5) Penetapan kepala daerah melalui mekanisme pilkada memiliki pengaruh dalam pembentukan organisasi perangkat daerah. Kepala Daerah cenderung lebih mengakomodasi kepentingan-kepentingan tertentu. Pengisian jabatan dalam struktur organisasi perangkat daerah sangat ditentukan oleh afiliasi politik seseorang kepada kepala daerah, disamping alasan politik akomodasi, maka alasan dana perimbangan pusat juga menjadi justifikasi perlunya pengembangan organisasi dan perangkatnya yang berimplikasi meningkatnya anggaran (*budget maximizing*).
- 6) Pemekaran wilayah di berbagai daerah menimbulkan permasalahan karena proses pembentukannya terkesan dipaksakan oleh sekelompok orang/tokoh masyarakat di daerah tersebut dengan mencari dukungan dari berbagai pihak baik di daerah maupun di pusat. Dalam banyak kasus, pemekaran daerah tidak dilakukan melalui rencana yang matang dan mengabaikan persyaratan prinsip-prinsip pembentukan daerah otonomi seperti batas wilayah, partisipasi rakyat, dan sumber daya.
- 7) Terbentuknya pemerintah baru hasil Pemilu 2019, diharapkan dapat memperkuat sendi demokrasi Indonesia terutama mengantisipasi adanya isu politik identitas yang digunakan pada Pemilu 2019 yang kemungkinan akan kembali muncul menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Penggunaan identitas agama, suku dan golongan dinilai oleh beberapa kelompok sangat mudah untuk meraup massa dalam mendukung kepentingan kelompok mereka.

d) Ekonomi

- 1) Berbagai tantangan peristiwa ekonomi global pada seperti terjadinya krisis utang Yunani, Brexit, ketidakpastian kebijakan AS dalam memproteksi perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, penguatan ekonomi Tiongkok dan lain-lain akan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia lima tahun kedepan.
- 2) Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi berakibat makin banyaknya permintaan tenaga kerja yang siap dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga masyarakat local dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah sehingga hal demikian akan berakibat kepada timbulnya gangguan kamtibmas.
- 3) Beban subsidi BBM dan listrik masih berpotensi menimbulkan komplikasi masalah pada beberapa tahun kedepan, demikian juga beban neraca transaksi berjalan yang semakin berat sehingga berpotensi membalikkan seluruh sentimen positif investor yang ada.
- 4) Memasuki era ekonomi digital revolusi industri 4.0 terdapat peluang dan juga tantangan bagi perkembangan ekonomi Indonesia kedepan. Di satu sisi digitalisasi, otomatisasi dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digitalisasi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang diantaranya melalui *e-governance* inklusi keuangan melalui *financial technology (fintech)* dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun disisi lain perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran karena jabatan pekerjaan akan digantikan oleh otomatisasi. Meningkatnya nilai transaksi berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara (pajak) serta lemahnya pengawasan kaptuhan pajak atas transaski-transaksi tersebut.

e) Sosial Budaya

- 1) Kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah selain merupakan potensi pembangunan nasional, juga merupakan potensi konflik. Penguatan identitas kedaerahan atau kesukuan akibat penerapan otonomi daerah dapat mendorong terjadinya konflik sosial terutama dalam perebutan kekuasaan politik lokal. Kuatnya pengaruh budaya dan gaya hidup barat yang masuk melalui tayangan media elektronik serta lemahnya regulasi media berdampak terhadap perubahan sistem nilai, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat. Kecenderungan sikap permisif, konsumtif dan individualis telah membawa sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan norma-norma agama yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas.
- 2) Berkembangnya berbagai aliran/kepercayaan dalam suatu agama dapat menimbulkan pertentangan antar pemeluk agama itu sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan sikap pro-kontra masyarakat yang menjurus terjadinya konflik sosial. Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan dan munculnya gejala fanatisme sempit. Sebagian pemuka agama cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan) sehingga menurunkan penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh agama.
- 3) Pembangunan sektor pendidikan masih dihadapkan pada kualitas pendidikan dan pengajaran yang masih rendah, sehingga menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah pula. Pemerataan terhadap fasilitas pendidikan dan para pengajarnya belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini semakin diperburuk dengan keterbatasan sarana-prasarana pendidikan serta rendahnya kesejahteraan guru yang berdampak terhadap kualitas pengajaran. Penerapan wajib belajar serta penerapan sekolah gratis belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih banyak terjadi penyimpangan anggaran pendidikan serta banyaknya pungutan bagi siswa semakin memberatkan ekonomi keluarga serta meningkatnya angka putus sekolah.

- 4) Pembangunan sektor kesehatan masih dihadapkan pada permasalahan disparitas status kesehatan, beban ganda penyakit, kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan yang rendah, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, kurangnya pemerataan dan keterjangkauan layanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan, tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan, rendahnya status kesehatan penduduk miskin serta kendala ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku obat, sediaan obat, perbekalan farmasi dan alat kesehatan. Perilaku dan pola hidup masyarakat yang pada umumnya belum peduli terhadap masalah kesehatan, telah menyebabkan berkembangnya berbagai wabah penyakit menular seperti demam berdarah (DBD), TBC, flu burung (AI), HIV/AIDS, muntaber, diare, rabies, chikungunya, anthrax, dan lain-lain. Penerapan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS sangat membantu permasalahan di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, namun demikian untuk menutupi defisit, pemerintah menaikkan iuran bagi peserta BPJS yang menimbulkan berbagai polemik di masyarakat.
  - 5) Pembangunan bidang pertanahan ke depan akan dihadapkan pada masalah konflik lahan akibat belum berjalannya kebijakan *land reform* di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan mendapatkan ijin lahan kepada perusahaan besar untuk memiliki maupun melakukan usaha perkebunan, pertanian, pertambangan menjadi pemicu terjadinya sengketa antara pengembang atau pemegang konsesi lahan dengan masyarakat adat setempat.
  - 6) Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi Sumber Daya Alam yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dapat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Selain itu karakteristik wilayah Indonesia yang memiliki resiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kerusakan dan korban jiwa yang lebih besar pada masa yang akan datang apabila tidak diantisipasi dengan baik.
- f) Keamanan
- 1) Sebagian jaringan teroris yang berkembang di Indonesia masih terus melakukan perekrutan dan pelatihan anggota-anggota baru. Sementara itu,

kelompok JI khususnya dari elemen eks Afganistan sedang mengalami perpecahan sehingga di kalangan JI membentuk kelompok – kelompok kecil untuk melakukan aksinya;

- 2) Penangkapan para pelaku terorisme oleh Densus 88 Polri di berbagai wilayah Indonesia selama ini menunjukkan keseriusan Polri dalam memberantas terorisme dan menciptakan Kamtibmas prima. Namun jaringan terorisme di Indonesia masih belum sepenuhnya hilang dan belakangan muncul perlawanan dari para teroris terhadap anggota Polri.
- 3) Kejahatan konvensional yang masih dominan akan terjadi antara lain curat, curas, curanmor, anirat, pembunuhan, pengedaran narkoba dan laka lantas yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok kecil dengan motif karena alasan ekonomi, emosi, balas dendam dan atau karena kealpaan.
- 4) Kemitraan antara Polri dan masyarakat secara bertahap terus menunjukkan jalinan yang semakin harmonis, hal ini didukung karena semakin mantapnya pelaksanaan Perpolisian Masyarakat yang telah dilaksanakan dan dikembangkan di wilayah Kabupaten Tabalong.
- 5) Konsep pengembangan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) berdampak terhadap tatanan dalam sistem berlalu lintas yang cenderung mengabaikan kamtibselcar lantas.

b. Situasi Kabupaten Tabalong

a). Trigatra

1) Geografi

(a) Kabupaten Tabalong merupakan salah satu Kabupaten di propinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada kordinast antara **115.9” 155.47”** bujur timur dan **1.18” 2.25”** lintang selatan. Luas wilayah kabupaten Tabalong 3.946 km<sup>2</sup> atau 394.600 Ha yang terdiri dari 12 kecamatan, 7 kelurahan dan 124 Desa.

Batas-batas wilayah kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

1. sebelah utara : Propinsi Kalimantan timur

2. sebelah selatan : Kabupaten Balangan dan Hulu sungai utara.
  3. sebelah barat : Propinsi Kalimantan Tengah
  4. sebelah timur : Propinsi Kalimantan Timur.
- (b) Letak wilayah kabupaten Tabalong sangat strategis karena berada dijalur yang menghubungkan antara dua propinsi, yaitu propinsi kalimantan timur dan kalimantan tengah Kabupaten Tabalong juga menjadi daerah transit bagi arus perdagangan barang / jasa dari menuju kedua propinsi tetangga tersebut.
- (c) Secara administratif jumlah penduduk kabupaten Tabalong sebanyak 224.386 jiwa (laki-laki 114.320,perempuan 110.066) yang terbagi dalam 12 (dua belas) kecamatan, yaitu kecamatan tanjung, kecamatan murung pudak, kecamatan tanta, kecamatan muara harus, kecamatan kelua, kecamatan pugaan, kecamatan banua lawas, kecamatan haruai, kecamatan bintang ara,kecamatan upau,kec.muara uya dan kecamatan jaro.
- (d) Kota Tanjung menjadi pusat pemerintahan kabupaten tabalong luas wilayah Kabupaten Tabalong, terbagi atas :
1. Pemukiman penduduk
  2. Tanah sawah / pertanian
  3. Hutan lebat
  4. Kebun Karet
  5. Perkebunan dan pertambangan
- (e) Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di kabupaten Tabalong secara umum cukup kondusif, meskipun dinamika perkembangannya tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya perkembangan aspek kehidupan bermasyarakat dan pengaruh lingkungan terhadap pelaksanaan tugas baik lingkungan eksternal maupun internal.



## 2) Demografi

(a) Kabupaten Tabalong merupakan salah satu Kabupaten di propinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada kordinast antara **115.9” 155.47”** bujur timur dan **1.18” 2.25”** lintang selatan. Luas wilayah kabupaten Tabalong 3.946 km<sup>2</sup> atau 394.600 Ha yang terdiri dari 12 kecamatan, 7 kelurahan dan 124 Desa.

Batas-batas wilayah kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

1. sebelah utara : Propinsi Kalimantan timur
2. sebelah selatan : Kabupaten Balangan dan Hulu sungai utara.
3. sebelah barat : Propinsi Kalimantan Tengah
4. sebelah timur : Propinsi Kalimantan Timur.

(b) Kabupaten Tabalong dilihat dari suku bangsa terdapat suku pribumi yang merupakan mayoritas, dan suku pendatang yang berasal dari suku-suku lain yang berada diwilayah Indonesia serta suku asing, suku asli Kabupaten Tabalong yaitu suku Banjar (mayoritas) 75,21% dan suku Dayak 1,78%, sedangkan suku pendatang (23,01%) terdiri dari suku Jawa, Bugis, Madura, Betawi, Bali, Sunda, Bima, Maluku/Ambon, dan china.

(c) Kehidupan beragama di Kabupaten Tabalong sangat kuat, rasa toleransi yang tinggi menciptakan situasi yang kondusif dalam menjalankan ajaran agama tanpa rasa khawatir terjadinya permasalahan/konflik sosial yang berlatar belakang agama / suku, perbandingan penduduk menurut agama sebagai berikut :

- Islam : 96,67%
- Kristen Protestan : 1,32%
- Kristen Katolik : 0,44%
- Hindu : 0,44%
- Budha : 0,32%
- lain lain : -

### 3) Sumber Daya Alam

- (a) Dari aspek Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Tabalong memiliki luas 3.946 km<sup>2</sup> atau 394.600 Ha yang terdiri dari 12 kecamatan, 7 kelurahan dan 124 desa, serta luas daratan Kabupaten Tabalong yang terbagi dari sektor Pertambangan, pertanian, perkebunan dan hutan.
- (b) Pada sektor pertanian dan perkebunan potensi pertanian tersebar di seluruh daerah Kabupaten Tabalong dengan komoditas utama padi, palawija, dan hortikultural. Sedang di sektor perkebunan terdapat banyak potensi diantaranya sawit dan karet. Potensi sumber daya mineral atau tambang yang ada di Kabupaten Tabalong adalah Batubara, sedangkan bahan galian C yang meliputi pasir, kerikil dan batu. Di sektor hutan komoditas kayu sebagai bahan utama dalam pembangunan rumah penduduk.
- (c) Potensi sumber daya alam di Kabupaten Tabalong sangat berlimpah dimana banyak terdapat tambang batubara, perkebunan karet dan sawit, pertanian padi dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Kabupaten Tabalong.

### b) Panca Gatra

#### 1) Bidang Ideologi

- a) Pancasila sebagai satu satunya azas telah diterima sebagian besar masyarakat kabupaten Tabalong, namun dalam pengamalannya masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan;
- b) Masuknya era globalisasi dan pasar bebas dunia akan berdampak pada penurunan nilai ideologi bangsa serta degradasi kebangsaan Indonesia. Hal ini rawan terjadinya disintegrasi bangsa serta luntarnya nilai 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika). Situasi ini secara tidak langsung berdampak juga kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang pada umumnya cenderung kurang memahami dan mempelajari makna dan eksistensi 4 pilar

kebangsaan, sehingga rasa kebangsaan dan ideologi menjadi kian tipis dan mudah dirusak oleh ideologi asing yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;

- c) Kegiatan sisa sisa G30S/PKI dan simpatisannya serta kelompok ekstrim lainnya hingga kini belum menampilkan kegiatannya namun tetap bahwa paham komunis merupakan bahaya laten bagi NKRI yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- d) Perlu diwaspadahi kegiatan sel – sel kelompok terorisme yang banyak menyebar di seluruh wilayah yang kegiatannya berbaur dengan masyarakat sehingga masih perlu mendapat perhatian dan kewaspadaan bagi kita semua.
- e) Tantangan terhadap generasi muda dan kelompok usia pertengahan terhadap pengaruh masuknya budaya negatif baik dari luar dan dari dalam negeri dengan semakin menguatnya pengaruh kelompok-kelompok tertentu melalui unsur keagamaan, kesukuan, dan golongan (SARA) yang secara dinamis dapat mengancam kondisi kebhinekaan di Indonesia.

## 2) Bidang Politik

- a) Pembangunan politik nasional yang diarahkan pada upaya melanjutkan reformasi pada setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dinilai cukup berhasil, namun pelaksanaannya masih diliputi suasana euforia demokrasi, sehingga sering bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Berkaitan dengan hubungan politik pusat dan daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung melalui mekanisme partai melahirkan dua permasalahan. Ada perbedaan pandangan bahwa kepala daerah merupakan wakil pemerintah pusat di daerah atau kepala daerah sebagai wakil masyarakat yang dipilih melalui mekanisme partai. Jika terjadi konflik kepentingan antara partai pendukung presiden dengan

partai pendukung kepala daerah, belum jelas garis kebijakan manakah yang akan diikuti oleh kepala daerah;

- c) Suhu politik di wilayah Polres Tabalong diperkirakan akan berkembang / meningkat karena mulai adanya aktifitas politik (Pada tahun 2020 rangkaian kegiatan Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, pada tahun 2021 akan dilaksanakan Pilkades serentak di Tabalong serta pada tahun 2024 pemilihan Bupati dan wakil bupati Kab. Tabalong dan tahun 2024 dilaksanakan pemilu pileg dan pilpres tahun 2024) yang dapat menimbulkan perpecahan kelompok masyarakat para pendukung masing – masing pasangan.
  - d) Ketidakpuasan sebagian kelompok masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan permasalahan perekonomian dan masalah sosial lainnya sangat berpotensi bagi timbulnya kerawanan di bidang kehidupan politik bangsa;
  - e) Sikap masyarakat semakin kritis dan rasional yang menimbulkan tuntutan peran lebih besar dalam proses penentuan kebijakan politik dan ekonomi serta pelayanan publik yang lebih besar, berakibat timbulnya sumber gangguan kamtibmas apabila dimanfaatkan kelompok tertentu.
- 3) Bidang Ekonomi.
- a) Terdapat Kebijakan – kebijakan yang diambil pemerintah menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat seperti menaikkan/menurunkan harga BBM subsidi mengikuti harga minyak dunia, tarif dasar listrik (TDL) dan pencabutan subsidi tarif listrik dengan alasan sudah tidak tepat sasaran, Tax Amnesty maupun kenaikan beberapa biaya administrasi pelayanan masyarakat (SIM, STNK, SKCK, Plat Nomor kendaraan, Mutasi dll) sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra / Gejolak di masyarakat dan akan berpengaruh kepada kenaikan harga barang seperti otomotif, elektronik, gas rumah tangga dan bahan pokok yang merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari serta biaya transportasi

umum, mengingat kebiasaan masyarakat pemilik usaha/ pedagang enggan menurunkan harga apabila sudah naik terutama kebutuhan bahan pokok di masyarakat;

- b) Berbagai persoalan ekonomi masih terjadi dapat melemahkan ketahanan ekonomi dan pangan nasional. Pembangunan infra struktur sedang giat dilaksanakn oleh Pemerintahan Jokowi namun masih dalam proses dan belum dapat dirasakan manfaatnya secara merata sehingga kesenjangan sosial masih dirasakan terjadi antar daerah, antara perkotaan dan perdesaan, sehingga gejolak sosial terjadi di masyarakat Kalimantan Selatan.
- c) Adanya perbedaan kepentingan kepemilikan tanah yang senantiasa akan mewarnai masalah sengketa tanah, di mana pada akhirnya akan melibatkan peran serta aparat keamanan dan lembaga pemerintahan;
- d) Semakin banyak bertambahnya perusahaan industri di Kabupaten Tabalong sehinga banyak menimbulkan permasalahan terutama bidang tenaga kerja dan pencemaran lingkungan;
- e) Kerusakan ekosistem perairan yang diakibatkan dengan maraknya masyarakat mengambil pasir disepanjang sungai dengan menggunakan peralatan yang dapat merusak berlangsungnya ekosistem dan pencemaran pada air sungai sehingga menimbulkan masalah yang kompleks.
- f) Keberadaan transportasi online di wilayah Kabupaten Tabalong yang terdiri dari Grab dan Gojek yang berkembang pesat telah mengusur keberadaan transportasi konvensional (Taxi dan Ojek). Permasalahan internal antara pengelola transportasi online dengan mitra (pengemudi) sering terjadi, dan rata-rata disebabkan karena penetapan tarif baru dan sistem perolehan point yang dianggap merugikan mitra.

4) Bidang Sosial Budaya.

- a) Keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial dimasyarakat. Pada satu sisi, keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional membangun bangsa, namun pada sisi lain keanekaragaman tersebut dapat dipandang sebagai potensi konflik yang memicu disintegrasi bangsa;
- b) Kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah selain merupakan potensi pembangunan nasional, juga merupakan potensi konflik. Kuatnya pengaruh budaya dan gaya hidup barat yang masuk melalui tayangan media elektronik serta lemahnya regulasi media berdampak terhadap perubahan sistem nilai, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat Kalimantan Selatan. Kecenderungan sikap permisif, konsumtif dan individualis telah membawa sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan norma agama yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas;
- c) Berkembangnya berbagai aliran/kepercayaan dalam suatu agama dapat menimbulkan pertentangan antar pemeluk agama itu sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan sikap pro-kontra masyarakat yang menjurus terjadinya konflik sosial. Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan dan munculnya gejala fanatisme sempit. Sebagian pemuka agama cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan) sehingga menurunkan penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh agama.
- d) Kemajuan di bidang informasi serta teknologi dan keberhasilan pembangunan di bidang fisik sangat berpengaruh terhadap norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat, dengan semakin maraknya keterbukaan penetrasi budaya asing telah mengakibatkan terjadinya pergeseran norma dan nilai dalam kehidupan masyarakat. Keadaan ini

dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis diantaranya melalui penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

- e) Masyarakat Tabalong yang mayoritas memeluk agama Islam dengan pribadi yang cenderung mengkultuskan kepada tokoh tertentu dan kentalnya budaya Islami sehingga dapat menjadikan konflik bagi kaum minoritas;
  - f) Ancaman bencana banjir, kebakaran / pembakaran pembukaan lahan pertanian ( kabut asap ), angin puting beliung masih memungkinkan terjadi sehingga diperlukan langkah-langkah terpadu dalam pencegahan maupun penanggulangannya;
- 5) Bidang Keamanan.
- a) Penanggulangan gangguan Kamtibmas terkait kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan, dan menunjukkan hasil cukup membanggakan namun demikian masih terdapat potensi ancaman yang harus tetap diwaspadai karena dapat mengganggu suasana Kamtibmas, antara lain: kejahatan siber, terorisme, pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, kejahatan ekonomi lintas negara;
  - b) Masih terdapat potensi ancaman kejahatan konvensional yang harus tetap diwaspadai karena dapat mengganggu suasana kamtibmas antara lain masih banyaknya pengangguran, kurangnya lapangan pekerjaan, residivis kambuhan, lemahnya pengamanan lingkungan, ingin mendapatkan sesuatu dengan cara instan, pembalakan liar, penambangan liar, dan kebiasaan membawa sajam;
  - c) Kemajuan teknologi informasi berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan pahamnya dengan membuat *website*, *blog*, *akun* maupun *upload* video yang berisi provokasi, propaganda maupun kampanye tentang perjuangan kelompoknya dengan tujuan akhir untuk menarik simpati dan membentuk opini sesuai dengan misi dan tujuan mereka. Penyebaran paham radikalisme dan terorisme melalui media

*online* dengan sasaran kalangan pelajar maupun mahasiswa sangat rentan terjadi di wilayah Kabupaten Tabalong. Hal ini tidak terlepas dari mudahnya mengakses situs/situs/laman yang bermuatan radikalisme maupun terorisme.

- d) Polri bertugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sekaligus sebagai alat negara penegak hukum dan sebagai inti kekuatan pembinaan kamtibmas masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga masih sangat memerlukan dukungan dan partisipasi dari instansi pemerintah maupun masyarakat;
- e) Dampak berbagai isu dan manuver para elit politik, tokoh masyarakat, tokoh organisasi masa dan tokoh pemerintahan dalam menyampaikan statement-statementnya dapat mempengaruhi pembentukan opini masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap situasi kamtibmas ;
- f) Kemitraan antara Polri dan masyarakat secara bertahap terus menunjukkan jalinan yang semakin harmonis, hal ini didukung karena semakin mantapnya pelaksanaan perpolisian masyarakat (Polmas) yang telah dilaksanakan di masing masing desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Tabalong;
- g) Masih rendahnya kesadaran hukum dan rasa sosial dalam kehidupan masyarakat mengakibatkan meningkatnya sikap individualistis sehingga menjadikan tantangan dalam mewujudkan siskamtibmas swakarsa;
- h) Kejahatan konvensional yang masih dominan akan terjadi antara lain curat, curas, curanmor, jambret, penganiayaan, pembunuhan, laka lantas yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok kecil dengan motif pada umumnya karena alasan ekonomi, emosi, beladiri, balas dendam dan atau karena kealpaan;



b. Analisis SWOT

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres Tabalong dianalisa melalui analisis SWOT, yaitu :

1) Kekuatan (*Strenghts*)

- a) Struktur organisasi Polres Tabalong tergelar secara berjenjang mulai dari Polres, 9 (sembilan) Polsek Rural dan 3 (tiga) Polsek Prarural.
- b) Kekuatan personil Polres Tabalong per 18 Januari 2021 berjumlah 366 orang terdiri dari anggota Polri sebanyak 357 orang serta PNS Polri sebanyak 9 orang;
- c) Jumlah bangunan baik mako maupun rumah dinas yang mendukung dalam pelaksanaan operasional Polres Tabalong terdiri dari :
  - 1) Bangunan mako dalam kondisi baik sebanyak 13 unit, terdiri dari : mako Polres Tabalong 1 Unit, Mako Polsek 12 unit dalam keadaan baik.
  - 2) Bangunan rumah dinas berjumlah 109 buah terdiri dari 42 buah asrama ujung murung dan kapar dan 67 buah asrama tersebar diseluruh Polsek.
- d) Meningkatnya dukungan anggaran operasional Kepolisian Polres Tabalong yang telah didistribusikan kepada satuan kerja dan Polsek jajaran yang diterima pada awal tahun anggaran berjalan, sehingga para pengguna anggaran dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran dapat melaksanakan sesuai program yang telah diprioritaskan serta berkualitas dalam pencapaian kinerja.
- e) Jumlah sarana mobillitas Polres Tabalong dalam menunjang kegiatan operasional satuan bahkan sampai tingkat Polsek terdiri dari :

NO	JENIS MATERIIL	KONDISI			KET
		BAIK	RR	RB	
1	Ranmor				
	- R2	212	10	65	
	- R4	34	4	3	

	- R6	3		3	
	WATER CANON	1			
	APC	1			
	<b>Jumlah</b>	<b>251</b>	<b>14</b>	<b>71</b>	

- f) Jumlah sarana Alkom Polres Tabalong dalam menunjang kegiatan operasional satuan bahkan sampai tingkat Polsek terdiri dari :

NO	JENIS MATERIIL	KONDISI			KET
		BAIK	RR	RB	
1	ALKOM RADIO RIG	25	3	3	
2	HT APX 1000	310	3	2	
3	REPEATER	3	1	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>338</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	

- g) Jumlah senpi yang dimiliki Polres Tabalong dalam menunjang kegiatan operasional jumlah 213 terdiri dari :

NO	JENIS MATERIIL	KONDISI			KET
		SP	LP	TLP	
1	genggam revolver	166			
2	Senpi Bahu	47			
	<b>Jumlah</b>	<b>213</b>			

- h). Jumlah amunisi yang dimiliki Polres Tabalong dalam menunjang kegiatan operasional sebanyak 31.026 butir.
- i). Keberhasilan Polres Tabalong memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) memacu untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga berpeluang untuk memperoleh predikat WBBM;
- j). Adanya tunjangan kinerja / remunerasi kepada personil Polri telah memberikan dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.

## 2) Kelemahan (*Weakness*)

- a) Dilihat dari DSP personil sesuai dengan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres Tabalong dan sektor sebanyak 1.040 orang dan PNS sebanyak 55 orang sehingga Polres Tabalong masih kekurangan personil sebanyak 683 dari jumlah personil Polres Tabalong sebanyak 357 orang dan personil PNS polri masih kurang 46 dari jumlah yang ada sebanyak 9 personil PNS;
- b) Masih ada beberapa Polsek jajaran Polres Tabalong yang berstatus Prarural 3 ( tiga ) Polsek yaitu Polsek Bintang Ara, Polsek Muara Harus dan Polsek Pugaan;
- c) Masih terdapat sarana dan prasarana pendukung dibidang operasional yang memiliki kondisi usia pakai terlalu lama / tua sehingga membutuhkan biaya perawatan yang cukup besar serta terdapat sarana dan prasarana yang kondisinya rusak berat (RB) atau tidak layak pakai (TPL) seperti kendaraan bermotor, Alkom, dan bangunan mako/ rumdin sehingga pelayanan Polri kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan baik dari kualitas maupun kuantitas yang perlu didukung oleh sarana dan prasarana memadai dengan dukungan Teknologi Informasi;
- d) Anggaran Polri belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran Prioritas Polres Tabalong, apalagi untuk memenuhi anggaran idial, sehingga alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai dan mendukung belanja barang kegiatan operasional Kepolisian, sedangkan untuk pemenuhan belanja modal masih dirasa kurang sehingga belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas dan materiil yang dibutuhkan dalam melakukan pelayanan prima;
- e) Masih terbatasnya penyidik Polri yang berlatar balakang Pendidikan S1 atau yang setara, berdampak pada kurangnya kualitas dan kemampuan dan menghadapi kejahatan, seperti *cyber crime*, *money laundering*,

terorisme, perdagangan gelap, kimia, biologi, radioaktif dan penyalahgunaan Narkoba;

- f) Kultur budaya organisasi Polri belum menunjukkan kemajuan yang optimal, terindikasi masih adanya oknum anggota Polri yang melakukan tindakan kontra produktif baik yang menyangkut pelanggaran disiplin, etika profesi maupun tindak pidana sehingga membuat citra negatif pada institusi Polri;
  - g) Adanya perkembangan teknologi informasi yang membuat Polri melakukan pengembangan dengan membuat aplikasi-aplikasi dengan harapan dapat membantu mempermudah pelaksanaan kinerja Polri, namun hal ini dapat berpengaruh terhadap kurang efektifnya proses aplikasi tersebut sendiri dikarenakan terbatasnya awak atau sumber daya manusia sebagai operator aplikasi;
  - h) Masih adanya oknum anggota Polri yang dalam memberikan pelayanan kurang simpatik cenderung mempersulit dan menyimpang belum berubah baik *mindset* maupun *culturset* hal itu bisa diakibatkan karena tingkat disiplin anggota yang rendah atau pengawasan yang kurang dari pimpinan;
  - i) Kepercayaan dan penilaian masyarakat masih rendah terhadap citra Polri dengan adanya keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri yang masih diskriminatif, arogan, adanya pungutan liar dan lain-lain.
- 3) Peluang (*Opportunity*)
- a) Dengan perpindahan pusat pemerintahan ibu kota Negara wilayah Kabupaten Tabalong yang merupakan salah satu penopang dan sebagian besar merupakan daerah pertambangan, perkebunan dan pertanian yang luas dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif yang akan meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat dengan dampak pada menurunnya tingkat kejahatan.

- b) Letak geografis Polres Tabalong di Jalur trans Kalimantan selatan – Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah sehingga memudahkan pergeseran personel di lapangan dari Kabupaten ke Kecamatan – Kecamatan di daerah hukum Polres Tabalong;
  - c) Program reformasi birokrasi dan tata kelola pada pemerintah melalui program Zona Integritas menuju WBK/ WBBM dapat memberikan peluang bagi Polres Tabalong dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Polri pada perubahan *mindset* maupun *culturset*;
  - d) Peran serta dan dukungan tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat/suku, tokoh pemuda/wanita) LSM, organisasi masyarakat, intelektual dan media massa dalam mewujudkan kamtibmas sangat membantu pelaksanaan tugas anggota polri di wilayah kabupaten Tabalong;
  - e) Otonomi Daerah dalam sistem pemerintah dalam memberikan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan program Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sampai tingkat Polsek;
  - f) Situasi Polres Tabalong secara umum aman, kondusif, dimana masyarakat terbebas dari segala bentuk teror, ancaman dan gangguan di Kabupaten Tabalong sebagai “*city of tolerance*” toleransi kehidupan bermasyarakat sangat permisif terhadap kehadiran berbagai suku bangsa baik dari dalam maupun luar negeri;
  - g) Terbukanya hubungan lintas sektoral dengan instansi/lembaga terkait sinergitas polisional dalam mendukung kebijakan sinergi polisional dengan elemen birokrasi samping.
- 4) Ancaman (*Threat*)
- a) Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan waktu, sebagai dampak dari penyebaran Covid-19, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi;

- b) Kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakkan dan kepastian hukum;
  - c) Fanatisme terhadap tokoh agama tertentu menimbulkan perpecahan di antara sesama umat beragama yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan konflik secara terbuka.
  - d) Modus operandi kejahatan semakin berkembang dengan mobilitas yang tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi;
  - e) Keberadaan kelompok garis keras, radikalisme, intoleransi yang terus berkembang bila tidak segera dipetakan, dibina/digalang dan akomodir serta memberikan penyuluhan secara berkelanjutan dimungkinkan menimbulkan konflik dan permasalahan yang serius;
  - f) Banyaknya kelompok mahasiswa, LSM dan organisasi di Tabalong yang mengkritisi terhadap kebijaksanaan/kinerja pemerintah pusat dan daerah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat akan melakukan protes dengan demonstrasi maupun unjuk rasa.
- c. Permasalahan
- Setelah mempelajari beberapa aspek kehidupan yang mempengaruhi kondisi dan situasi keamanan di wilayah Polres Tabalong yang selanjutnya dianalisa melalui analisa SWOT maka dapat diidentifikasi potensi permasalahan pada Polres Tabalong adalah sebagai berikut:
- 1) Dengan terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu Caleg dan Capres tahun 2019 akan berpengaruh pada situasi Kamtibmas wilayah dengan kebijakan-kebijakan yang diambil akan terjadi pro dan kontra.
  - 2) penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin mengganggu stabilitas dan keamanan;

- 3) masih adanya kelompok masyarakat yang belum menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara;
- 4) masalah konflik sosial tetap menjadi aspek yang memerlukan perhatian karena masih adanya permasalahan baik dibidang pertanahan, lahan usaha dan pertambangan yang dapat memicu munculnya konflik;
- 5) peningkatan keamanan melalui pengelolaan ketertiban masyarakat dan penanggulangan 4 (empat) jenis kejahatan masih perlu ditingkatkan.
- 6) Berbagai kejahatan transnasional seperti penyeludupan, Narkoba, siber, transaksi elektronik, tindak pidana perairan dan sebagainya masih menjadi gangguan nyata terhadap keamanan Kalimantan Selatan;
- 7) kinerja organisasi Polres dalam memberikan pelayanan Kamtibmas prima di era demokrasi dan keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Polri.
- 8) Perubahan mind set dan kultur set terus dilakukan serta peningkatan kesejahteraan personel menuju kinerja organisasi yang lebih baik harus terus dilakukan perbaikan;
- 9) pelayanan publik kepolisian yang prima yang didukung peralatan Polri berbasis teknologi sampai unit terdepan (Polsubsektor) belum maksimal tergelar dan diberdayakan secara efektif;
- 10) masih terbatasnya jumlah penyidik Polres Tabalong yang berlatar belakang S-1 atau yang sederajat, sehingga perlu diperlukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kompetensi yang dipersyaratkan;
- 11) terbatasnya sarana prasarana yang berbasis teknologi informasi dan alokasi anggaran dalam mendukung sebaran pelayanan kamtibmas dan kegiatan operasional akan menjadikan perhatian;
- 12) pemenuhan kebutuhan sarana prasarana matrial masih bersifat *top down* sehingga sering terjadi penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya;
- 13) layanan kepolisian melalui sistim elektronik perlu ditingkatkan/optimalkan;
- 14) perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat misalnya: penipuan dalam dunia maya, kejahatan *cyber crime* dan kejahatan lainnya;
- 15) adanya media sosial yang sering digunakan untuk penyebaran *hoax* dan ujaran kebencian yang mengganggu stabilitas dan keamanan;

- 16) potensi bencana alam masih tinggi dan butuh kesiapsiagaan personil Polres Tabalong;
- 17) semakin tinggi lokasi rawan kemacetan, pelanggaran dan angka kecelakaan;
- 18) peredaran narkoba, kejahatan korupsi, intoleransi, kelompok radikal, ancaman terorisme semakin marak dan telah pada taraf yang meresahkan masyarakat;
- 19) semakin bertambahnya kejahatan dimensi baru, sehingga membutuhkan pengetahuan dan penanganan khusus;
- 20) masih kurang pemahaman dari masyarakat bahwa kamtibmas dan penegakan hukum adalah tanggung jawab bersama;
- 21) berkembangnya infrastruktur dan kawasan tertentu di Tabalong, selain berdampak berkembangnya perekonomian namun juga berdampak terhadap gangguan keamanan dan timbulnya kejahatan;
- 22) Kabupaten Tabalong yang beraneka ragam ras, suku, agama dan budaya serta berlatar belakang yang beraneka ragam akan berpengaruh terhadap perikehidupan dan stabilitas keamanan;
- 23) Eskalasi keamanan menjelang pemilu 2024 yang diakibatkan dinamika politik hegemoni demokrasi memerlukan perhatian khusus terhadap penggunaan media sosial dan kejahatan siber dalam menjaga keamanan dalam negeri guna terselenggaranya pemilu yang aman dan kondusif.



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Dengan kata lain, visi dapat dikatakan sebagai pernyataan *want to be* dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan organisasi di masa depan seperti yang diungkapkan oleh Kotler yang dikutip oleh Nawawi (2000:122), Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Jadi dapat disimpulkan bahwa visi adalah cita - cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang.

Menurut Drucker (2000:87), pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Jadi perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggannya (Prasetyo dan Benedicta, 2004:8) Mengacu kepada beberapa pengertian di atas, maka Polri menetapkan visi dan misi organisasi sampai dengan tahun 2024, yaitu:

#### 3. Visi dan Misi Polda Kalimantan Selatan

- 1) Visi Polda Kalimantan Selatan  
“Terwujudnya Kalimantan Selatan yang aman dan tertib”
- 2) Misi Polda Kalimantan Selatan.  
“Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat”

#### 4. Visi dan Misi Polres Tabalong

- 1). Visi Polres Tabalong.  
“Terwujudnya Tabalong yang aman dan tertib”
- 2) Misi Polres Tabalong.  
“Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat”

#### 5. Tujuan

##### a. Tujuan Polda Kalimantan Selatan

1. Menjamin Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan;
2. Menegakkan Hukum secara Berkeadilan;
3. Mewujudkan personel Polda Kalimantan Selatan yang Profesional;
4. Modernisasi Pelayanan Polri di Polda Kalimantan Selatan;
5. Menerapkan Manajemen Polri yang Terintegrasi dan Terpercaya.

##### b. Tujuan Polres Tabalong

1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Tabalong;
2. menegakkan hukum secara berkeadilan;
3. mewujudkan personel Polres Tabalong yang profesional;
4. modernisasi pelayanan Polri di Polres Tabalong;
5. menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

#### 6. Dengan Indikator Tujuan :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Keterangan
1	Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Tabalong	a. Terlaksananya giat patroli secara intensif dan tepat sasaran; b. Pemberdayaan siskamling secara aktif; c. Peran aktif Bhabinkamtibmas didalam	

		masyarakat.	
2	Menegakkan hukum secara berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terwujudnya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel;</li> <li>b. Terwujudnya penegakan hukum yang tidak diskriminatif;</li> <li>c. Terwujudnya penegakan hukum yang bebas KKN.</li> </ul>	
3	Mewujudkan personil Polres Tabalong yang profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlaksananya perubahan <i>mindset</i> dan <i>culturset</i> bagi seluruh personil Polres Tabalong;</li> <li>b. Berkurangnya pelanggaran terhadap anggota baik disiplin maupun KKE;</li> <li>c. Terlaksananya wilayah birokrasi bersih melayani di Polres Tabalong.</li> </ul>	
4.	Modernisasi pelayanan Polri di Polres Tabalong	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan yang layak, nyaman dan ramah terhadap masyarakat;</li> <li>b. Terlaksananya prosedur dan standart pelayanan yang mengedepankan mutu pelayanan <i>prima</i> kepada masyarakat;</li> <li>c. Terciptanya pelayanan yang bebas KKN.</li> </ul>	
5	Menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terwujudnya sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes terintegrasi.</li> <li>b. Terlaksananya pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu.</li> <li>c. Menetralisir berita negatif yang dapat mengganggu kamtibmas.</li> <li>d. Terwujudnya publikasi kegiatan Polres Tabalong yang mudah di akses oleh masyarakat.</li> </ul>	

## 7. Sasaran Strategis.

### a. Sasaran Strategis Polda Kalimantan Selatan.

Mengacu kepada Sasaran Strategis dan Tujuan Polri, maka Polda Kalimantan Selatan menetapkan Sasaran Impact (SI) yaitu "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kalimantan Selatan", yang kemudian dijabarkan menjadi sasaran strategis Polda Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) penegakan hukum secara berkeadilan;
- 3) profesionalisme SDM;
- 4) Pemenuhan Sarana dan Prasarana;
- 5) pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka, dan, melayani.

Keterkaitan antara Sasaran Impact "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kalimantan Selatan", Tujuan, dan Sasaran Strategis Polda Kalimantan Selatan yaitu:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Menjamin Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan	1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Penegakan hukum secara berkeadilan	2. Penegakan hukum secara berkeadilan
3. Mewujudkan personel Polda Kalimantan Selatan yang Profesional	3. Profesionalisme SDM
4. Modernisasi Pelayanan Polri di Polda Kalimantan Selatan	4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana
5. Menerapkan Manajemen Polri yang Terintegrasi dan Terpercaya	5. Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka, dan, melayani

### b. Sasaran Strategis Polres Tabalong.

Mengacu kepada Sasaran Strategis dan Tujuan Polda Kalimantan Selatan , maka Polres Tabalong menetapkan Sasaran Impact (SI) yaitu "Keamanan dan ketertiban masyarakat Tabalong", yang kemudian dijabarkan menjadi sasaran strategis Polres Tabalong Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Penegakan hukum secara berkeadilan;
- 3) Profesionalisme SDM;
- 4) Pemenuhan Sarana dan Prasarana;
- 5) Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani.

Keterkaitan antara Sasaran Impact “Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah Tabalong”, Tujuan, dan Sasaran Strategis Polres Tabalong yaitu:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah Tabalong	1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum secara berkeadilan	2. Penegakan hukum secara berkeadilan
3. Mewujudkan personel Polres Tabalong yang profesional	3. Profesionalisme SDM
4. Modernisasi pelayanan Polri di Polres Tabalong	4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana
5. Menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya	5. Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka, dan, melayani

a. Pentahapan Kebijakan Polda Kalimantan Selatan

1) Tahun 2020.

Melanjutkan pelayanan public Polri di Polda Kalimantan Selatan yang prima melalui peningkatan (SDM) untuk pertumbuhan yang berkualitas didukung (SPBE) guna mewujudkan Kalimantan Selatan yang maju, aman dan bermartabat.

2) Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri di Polda Kalimantan Selatan yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatsus Polri yang modern.

3) Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polri di Polda Kalimantan Selatan yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas, akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang profesional dan SDM yang kompeten, berintegritas dan sejahtera.

4) Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polri di Polda Kalimantan Selatan yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antar lembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi institusi.

5) Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polri di Polda Kalimantan Selatan yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolsian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan bagi kesejahteraan personel Polda Kalimantan Selatan.

b. Pentahapan Kebijakan Polres Tabalong

1) Tahun 2020.

Melanjutkan pelayanan public Polri di Polres Tabalong yang prima melalui peningkatan (SDM) untuk pertumbuhan yang berkualitas didukung (SPBE) guna mewujudkan Tabalong yang maju, aman dan bermartabat.

2) Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri di Polres Tabalong yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatsus Polri yang modern.

3) Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polri di Polres Tabalong yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas, akuntabilitas kinerja birokrasi yang

didukung dengan budaya kerja yang profesional dan SDM yang kompeten, berintegritas dan sejahtera.

4) Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polri di Polres Tabalong yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antar lembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi institusi.

5) Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polri di Polres Tabalong yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolsian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan bagi kesejahteraan personel Polres Tabalong.

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 9. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS POLDA

Arah kebijakan Polda Kalimantan Selatan dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan Polri dibidang keamanan adalah sebagai berikut :

**a. Sasaran Strategis “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:**

- 1) Peningkatan kehadiran Polri dalam rangka kegiatan masyarakat untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) meningkatkan kehadiran personel dan pelayanan operasional Polri kegiatan masyarakat;
- b) meningkatkan pelacakan dan penangkalan serta penegakan hukum terhadap keluar masuknya orang dan barang.

- 2) Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) melakukan pemetaan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan kamtibmas lainnya diseluruh daerah hukum Polda Kalimantan Selatan;
- b) melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
- c) mendukung peningkatan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
- d) memperkuat sistem manajemen pengamanan obvitnas dan obvit lainnya
- e) penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas, Samapta dan Brimob;



- 3) Peningkatan keamanan wilayah perairan di daerah hukum Polda Kalimantan Selatan.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) meningkatkan patroli perairan dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan di wilayah perairan Provinsi Kalimantan Selatan;
- b) memberdayakan masyarakat daerah perairan dalam rangka pengamanan wilayah perairan;
- c) meningkatkan penegakkan hukum di wilayah perairan Provinsi Kalimantan Selatan.

- 4) Peningkatan disiplin berlalulintas di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan melalui kegiatan kamseltibcarlantas.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalulintas di jalan raya;
- b) peningkatan kualitas penerangan dan pendidikan tertib lalulintas;
- c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalulintas sampai tingkat Polsek;

- 5) Peningkatan desa/kelurahan sadar kamtibmas di daerah hukum Polda Kalimantan Selatan.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menggerakkan stakeholder terkait, toga dan tomas dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
- c) membangun partnership potensi masyarakat sadar kamtibmas dalam cegah tangkal kamtibmas dan gakkum terbatas.

- 6) Melaksanakan “Efektifitas Operasional” pada kegiatan operasional Polri di Polda Kalimantan Selatan.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polda Kalimantan Selatan dengan langkah-langkah yaitu:
  - (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
  - (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan);
- b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah yaitu:
  - (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
  - (2) menetralsir berita negative (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas;
- c) mendukung penguatan sistem informasi Polriberbasis “Big Data Polri” dengan langkah-langkah yaitu:
  - (1) mendukung Polri melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
  - (2) mendukung Polri dalam mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri;
  - (3) mendukung Polri dalam meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.

**b. Sasaran strategis “Penegakkan Hukum secara Berkeadilan” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:**

- 1) Peningkatan pengungkapan narkoba, siber, korupsi dan terorisme serta kasus yang menjadi atensi publik di daerah hukum Polda Kalimantan Selatan.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyidik;
- b) mendukung pelaksanaan sertifikasi bagi penyidik;
- c) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi public serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideology negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber;

- d) menangani kekhawatiran penduduk keluadimalam hari;
  - e) mendukung Polri dalam peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM;
  - f) meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, lintas instansi/ lembaga terkait / antar aparat penegak hukum.
- 2) Mendukung peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI). Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:
- a) mendukung Polri dalam pengintegrasian sistem data dan informasi criminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum;
  - b) mendukung Polri dalam upaya standarisasi data criminal nasional;
  - c) mendukung Polri mengembangkan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
- 3) Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak di daerah hukum Polda Kalimantan Selatan.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) mendukung Polri dalam memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
- b) mendukung pembangunan lanjutan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
- c) melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif” terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas.

**c. Sasaran Strategis “Profesionalisme SDM” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :**

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- 1) mendukung Polri dalam reformasi pengelolaan SDM secara professional di Polda Kalimantan Selatan;
- 2) mendukung Polri dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri di Polda Kalimantan Selatan yang siap kerja dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;

- 3) mendukung peningkatan kesejahteraan SDM Polri melalui upaya sertifikasi bagi para tenaga pendidik, dan penyidik;

**d. Sasaran Strategis “Pemenuhan Sarana dan Prasarana” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :**

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- 1) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polda Kalimantan Selatan;
- 2) Menyusun usulan kebutuhan sarana dan prasarana Polda Kalimantan Selatan untuk operasional dan pelayanan Polri;
- 3) mendukung Polri dalam upaya membangun BigData/Single Data Entry Polri;
- 4) meningkatkan ketersediaan fasilitas tempat tinggal dinas bagi personel Polda Kalimantan Selatan;
- 5) meningkatkan kualitas sarana prasarana rumahsakit / layanan kesehatan bagi anggota/ ASN Polda Kalimantan Selatan.

**e. Sasaran strategis “Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :**

- 1) Melaksanakan “Layanan Publik Polri yang Prima”.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain : peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Polda Kalimantan Selatan;
  - b) mendukung peningkatan pelayanan data dan informasi kriminal nasional melalui akses yang mudah;
  - c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan;
- 2) Reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri di Polda Kalimantan Selatan.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polda Kalimantan Selatan yang handal;

- b) mendukung Polri dalam pembangunan sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
  - c) mendukung Polri dalam peningkatan manajemen kinerja Polri sampai dengan tingkat Polsek;
- 3) Melaksanakan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Polda Kalimantan Selatan.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) penguatan akuntabilitas kinerja Polda Kalimantan Selatan dengan langkah-langkah yaitu:
    - (1) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polda Kalimantan Selatan;
    - (2) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan review anggaran Polda Kalimantan Selatan;
  - b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri di Polda Kalimantan Selatan dengan langkah-langkah yaitu:
    - (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polda Kalimantan Selatan;
    - (2) menyusun LKIP Polda Kalimantan Selatan.
- 4) Melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif” di Polda Kalimantan Selatan.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) penguatan regulasi Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - (1) mendukung Polri dalam memperkuat kerangka regulasi Polri;
  - (2) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif;
- b) Penanganan keluhan publik (public complain) di Polda Kalimantan Selatan secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - (1) Mendukung penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;

- (2) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
- (3) mengefektifkan kegiatan saber pungli diarea pelayanan publik.

## **10. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Tabalong.**

Arah kebijakan Polres Tabalong dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan Polri dibidang keamanan adalah sebagai berikut :

### **a. Sasaran Strategis “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tabalong” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:**

- 1) Peningkatan kehadiran Polri dalam rangka kegiatan masyarakat untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) meningkatkan kehadiran personel dan pelayanan operasional Polri kegiatan masyarakat;
- b) meningkatkan pelacakan dan penangkalan serta penegakan hukum terhadap keluar masuknya orang dan barang.

- 2) Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya di wilayah hukum Polres Tabalong.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) melakukan pemetaan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan kamtibmas lainnya diseluruh daerah hukum Polres Tabalong;
- b) melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
- c) mendukung peningkatan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
- d) memperkuat sistem manajemen pengamanan obvitnas dan obvit lainnya
- e) penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas dan Samapta;

- 3) Peningkatan disiplin berlalulintas di wilayah hukum Polres Tabalong melalui kegiatan kamseltibcarlantas.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalulintas di jalan raya;
- b) peningkatan kualitas penerangan dan pendidikan tertib lalulintas;
- c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalulintas sampai tingkat Polsek;

- 4) Peningkatan desa/kelurahan sadar kamtibmas di daerah hukum Polres Tabalong.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menggerakkan stakeholder terkait, toga dan tomas dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
- c) membangun partnership potensi masyarakat sadar kamtibmas dalam cegah tangkal kamtibmas dan gakkum terbatas.

- 5) Melaksanakan “Efektifitas Operasional” pada kegiatan operasional Polri di Polres Tabalong.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polres Tabalong dengan langkah-langkah yaitu:
  - (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
  - (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan);
- b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah yaitu:
  - (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
  - (2) menetralsir berita negative (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas;

- c) mendukung penguatan sistem informasi Polri berbasis “Big Data Polri” dengan langkah-langkah yaitu:
  - (1) mendukung Polri melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
  - (2) mendukung Polri dalam mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri;
  - (3) mendukung Polri dalam meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.

**b. Sasaran strategis “Penegakkan Hukum secara Berkeadilan” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:**

- 1) Peningkatan pengungkapan narkoba, siber, korupsi dan terorisme serta kasus yang menjadi atensi publik di daerah hukum Polres Tabalong.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyidik;
  - b) mendukung pelaksanaan sertifikasi bagi penyidik;
  - c) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi public serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideology negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber;
  - d) menangani kekhawatiran penduduk keluar dimalam hari;
  - e) mendukung Polri dalam peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM;
  - f) meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, lintas instansi/ lembaga terkait / antar aparat penegak hukum.
- 2) Mendukung peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI). Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:
    - a) mendukung Polri dalam pengintegrasian sistem data dan informasi criminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum;
    - b) mendukung Polri dalam upaya standarisasi data criminal nasional;



- c) mendukung Polri mengembangkan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
- 3) Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak di daerah hukum Polres Tabalong.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) mendukung Polri dalam memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
- b) mendukung pembangunan lanjutan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
- c) melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif” terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas.

**c. Sasaran Strategis “Profesionalisme SDM” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :**

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- 1) mendukung Polri dalam reformasi pengelolaan SDM secara professional di Polres Tabalong;
- 2) mendukung Polri dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri di Polres Tabalong yang siap kerja dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;
- 3) mendukung peningkatan kesejahteraan SDM Polri melalui upaya sertifikasi bagi para tenaga pendidik, dan penyidik;

**d. Sasaran Strategis “Pemenuhan Sarana dan Prasarana” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :**

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- 1) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polres Tabalong;
- 2) Menyusun usulan kebutuhan sarana dan prasarana Polres Tabalong untuk operasional dan pelayanan Polri;
- 3) mendukung Polri dalam upaya membangun BigData/Single Data Entry Polri;

- 4) meningkatkan ketersediaan fasilitas tempat tinggal dinas bagi personel Polres Tabalong;
- 5) meningkatkan kualitas sarana prasarana layanan kesehatan bagi anggota / ASN Polres Tabalong.

**e. Sasaran strategis “Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:**

- 1) Melaksanakan “Layanan Publik Polri yang Prima”.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain : peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) meningkatkan inovasi pelayanan public Polres Tabalong;
- b) mendukung peningkatan pelayanan data dan informasi kriminal nasional melalui akses yang mudah;
- c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan;

- 2) Reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri di Polres Tabalong.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polres Tabalong yang handal;
- b) mendukung Polri dalam pembangunan sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
- c) mendukung Polri dalam peningkatan manajemen kinerja Polri sampai dengan tingkat Polsek;

- 3) Melaksanakan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Polres Tabalong.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) penguatan akuntabilitas kinerja Polres Tabalong dengan langkah-langkah yaitu:
  - (1) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polres Tabalong;
  - (2) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polres Tabalong;

- b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri di Polres Tabalong dengan langkah-langkah yaitu:
  - (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polres Tabalong;
  - (2) menyusun LKIP Polres Tabalong.
- 4) Melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif” di Polres Tabalong.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a) penguatan regulasi Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - (1) mendukung Polri dalam memperkuat kerangka regulasi Polri;
  - (2) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif;
- b) Penanganan keluhan publik (public complain) di Polres Tabalong secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - (1) Mendukung penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - (2) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
  - (3) mengefektifkan kegiatan saber pungli di area pelayanan publik.

## **11. Kerangka Regulasi.**

Untuk dapat mencapai arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan sebagai sebuah organisasi agar lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Polres Tabalong akan merencanakan penyusunan regulasi sebagai pedoman bagi seluruh personel Polres Tabalong baik Polri maupun ASN yang diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi lebih efektif, efisien dan terukur. Kerangka regulasi dalam Renstra Polres Tabalong tahun 2020-2024 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perkap dan SOP yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polres Tabalong dan juga rencana penghapusan peraturan-peraturan di Polres Tabalong yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi saat ini dan

saat mdatang ataupun mengusulkan revisi, penghapusan dan penerbitan peraturan-peraturan Polri.

### KERANGKA REGULASI

No.	Sasaran Strategi	Regulasi Terkait Yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi	Ket.
1.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Tentang Pengendalian Massa (DALMAS);</li> <li>• SOP Tentang Penjagaan Sat Sabhara;</li> <li>• SOP Tentang MOU Polri dengan Instansi/lembaga terkait;</li> <li>• SOP Tentang SAR;</li> <li>• SOP Tentang Patroli;</li> <li>• SOP Mekanisme Pelayanan Masyarakat;</li> <li>• Keputusan Kapolri Nomor : Kep/307/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat dalam tugas Kepolisian Preemtif dan Prefentif;</li> <li>• Keputusan Kabaharkam Polri Nomor: Kep/35/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Ketertiban Masyarakat;</li> <li>• Peraturan Kapolri Nomor : 23 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Sistem Pedoman Lingkungan;</li> <li>• Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 tentang Implementasi Polmas;</li> <li>• Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Implementasi Polmas;</li> <li>• Skep Kapolri No.Pol. : Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standart Penerapan Polmas;</li> <li>• Peraturan kapolri Nomor 24 tahun 2007 tentang system Manajemen Pengamanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Kapolri tentang Pedoman Pelaksanaan pembinaan Ketertiban sosial;</li> <li>• peraturan kapolri tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan terhadap penyakit Masyarakat;</li> <li>• SOP Binmas Tentang Pembinaan Keamanan Lingkungan;</li> <li>• SOP Binmas Tentang Potensi Masyarakat;</li> <li>• SOP Binmas tentang Pelaksanaan Giat Sambang dan Door to door System (DDS) Bhabinkamtibmas;</li> <li>• Peraturan Kapolri/ Kabaharkam Polri tentang Alternatif Dispute Resolution/ Restorative (ADR/RJ) Problem Solving;</li> <li>• Peraturan Kapolri atau Kabaharkam Polri tentang Operasional (Binmas Online System);</li> <li>• SOP Binmas tentang Pembinaan dan Pelatihan Polsus;</li> <li>• SOP Binmas tentang penggunaan Binmas Online System;</li> <li>• Revisi UU Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Sajam;</li> </ul>	

		<p>Organisasi Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pembinaan Teknis Terhadap Polsus;</li> <li>● Perkap Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pusat kendali (Command Center);</li> <li>● UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;</li> <li>● UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</li> <li>● UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi;</li> <li>● UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan;</li> <li>● UU RI No.18 Tahun 20013 tentang pencegahan dan pemberantasan hutan;</li> <li>● UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;</li> <li>● UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>● UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang sajam;</li> <li>● Perkap No.12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di Lingkungan ;</li> <li>● Perkap No. 12 tahun 2009 pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di Lingkungan Kepolisian RI;</li> <li>● Perkap No. 4 tahun 2015 tentang perawatan tahanan;</li> <li>● Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;</li> <li>● Perkap No. 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Polri;</li> <li>● Peraturan Kepolisian Negara RI No. 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perkap No 13 Tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada Objek vital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perkara Nomor 1 Tahun 2014 tentang SOP perencanaan penyelidikan tindak pidana;</li> <li>● Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan dan Kegiatan Masyarakat;</li> <li>● Revisi Perkap Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan;</li> <li>● Penyusunan Pedoman Penilaian Penerapan Sistem manajemen Swakarsa berdasarkan Perkap Nomor 24 Tahun 2007;</li> <li>● Penyusunan Pedoman Manajemen Pengamanan Swakarsa organisasi, perusahaan dan atau instansi/Lembaga pemerintah;</li> <li>● SOP tentang Operasi Bina Waspada;</li> <li>● SOP tentang Operasi Bina Taruna;</li> </ul>	
--	--	---	--	--

		Nasional dan Objek Tertentu;		
2.	Penegakkan Hukum secara Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perkap No. 4 Tahun 2009 Tentang Dewan Pendidikan dan Pelatihan Polri;</li> <li>● Perkap No 19 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri;</li> <li>● Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 ;entang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>● Perkap No 4 Tahun 2010 Tentang Sisdik Polri;</li> <li>● Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;</li> <li>● Perkaba No 1 tahun 2014 tentang SOP Ren Penyidikan;</li> <li>● Perkaba No 2 tahun 2014 tentang SOP Pengorganisaian TP;</li> <li>● Perkaba No 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyidikan TP;</li> <li>● Perkaba No 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penyidikan TP;</li> <li>● Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana;</li> <li>● SOP tentang Gelar Perkara;</li> </ul> <p>Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peraturan Kapolri mengenai mekanisme penyelenggaraan pelatihan dan Pendidikan anggota Polri;</li> <li>● SOP Tentang pemberian reward and punishment;</li> <li>● SOP Evakuasi Barang Bukti Alat Berat Tindak Pidana Illegal Mining;</li> <li>● SOP evakuasi Barang Bukti Tindak Pidana Illegal Logging;</li> <li>● SOP Pemberian SP2HP kepada Masyarakat pencari Keadilan;</li> <li>● Revisi Perkap No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana;</li> <li>● Revisi Perkap Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tehnis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Polri;</li> <li>● Revisi Perkap No 20 Tahun 2010 tentang Korwas PPNS;</li> <li>● Revisi Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak</li> </ul>	

			<p>Pidana;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkap tentang Standart Kompetensi Penyidik Polri;</li> <li>• Perkap tentang Mekanisme Pengangkatan Penyidik dan Penerbitan Keputusan Penyidik;</li> <li>• Perkap tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana;</li> </ul>	
3.	Profesionalisme SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>• Perkap Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Polri;</li> <li>• Perkap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Assessment Center;</li> <li>• Perkap Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan Polri;</li> <li>• Perkap No 20 Tahun 2007 Tentang Standar komponen Pendidikan pebentukan pengembangan di lingkungan Polri;</li> <li>• Perkap No 4 Tahun 2009 Tentang Dewan Pendidikan dan Pelatihan Polri;</li> <li>• Perkap No 19 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan pelatihan Polri;</li> <li>• Perkap No 19 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan pelatihan penggunaan VCD fungsi teknis Kepolisian;</li> <li>• Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>• Perkap Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Assesment Center di lingkungan Polri;</li> <li>• Peraturan ASSDM Kapolri Nomor 1 Tahun 2015 (juknis)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rancangan Perpres tentang Ikatan Dinas Polri;</li> <li>• Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Keanggotaan Polri;</li> <li>• Perkap tentang Seleksi Pengendalian Pendidikan Pengembangan Polri;</li> <li>• Revisi Perkap No 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri;</li> <li>• Revisi Perkap No 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Penggunaan VCD Fungsi Teknis Kepolisian;</li> <li>• Perkap tentang Pedoman Penyusunan Standar dan Akreditasi Profesi Polri;</li> <li>• SOP Tentang Penerimaan Personil Polri dan PNS Polri;</li> </ul>	

		<p>pelaksanaan Assessment Center di lingkungan Polri;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Peraturan Karo SDM Tentang Pembinaan Conselling bagi anggota Polres Tabalong;</li> <li>● Keputusan Kapolri Nomor : Kep/541/V/2016 tentang pengesahan Road Map RBP Gelombang III Tahun 2016 - 2019;</li> <li>● SOP Pelayanan SP2HP;</li> <li>● SOP Tentang Supervisi;</li> <li>● SOP Penggunaan Alsus Penyelidikan maupun Penyidikan Tindak Pidana;</li> <li>● SOP tentang Pelatihan Perubahan Mind Set dan Culture set melalui NAC;</li> <li>● Perkap Nomor 4 Tahun 2010 tentang SisdikPolri;</li> <li>● Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/17/XII/2016 tentang Gratifikasi di Lingkungan Polri;</li> <li>● Perkap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SOP Tentang pemberian reward and punishment;</li> <li>● SOP pemberian Reward/ Punishment Bhabinkamtibmas;</li> <li>● SOP tentang Pelatihan Perubahan Mind Set dan Culture Set melalui NAC dan Revolusi Mental;</li> <li>● SOP tentang Pelaksanaan Bimbingan Konseling;</li> <li>● SOP tentang Penilaian Mental Kepribadian.</li> </ul>	
4.	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;</li> <li>● Perkap Nomor 10 Tahun 2015 tentang Almatsus;</li> <li>● SOP tentang Pedoman pinjam pakai senjata api genggam dinas Polri dilingkungan Polres Tabalong;</li> <li>● Peraturan Aslog Kapolri Nomor 1 Tahun 2018 tentang pertanggungjawaban BMP dilingkungan Polri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perkap tentang Tata cara Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) di lingkungan Polri;</li> <li>● Perkap tentang Tata cara Pengelolaan barang Persediaan;</li> <li>● Perkap tentang Pembinaan Materiil Polri;</li> <li>● Perkap tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Standardisasi Materiil Logistik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>● Pedoman pelaksanaan tender/ lelang</li> </ul>	



			dilingkungan Polres Tabalong.	
5	Terwujudnya akuntabel, bersih, terbuka dan melayani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;</li> <li>4. Perkap nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan` Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau korban Tindak Pidana;</li> <li>5. Perkap Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara;</li> <li>6. Perkap Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan di Lingkungan Polri.</li> <li>7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>8. Perkap No 22 dan 23 Tahun 2010 Tentang SOTK Polda dan Polres.</li> <li>9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196 /PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PML.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Edaran tentang Gratifikasi di Lingkungan Polri (Itwasum Polri);</li> <li>2. Revisi UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri (Divkum Polri);</li> <li>3. Revisi Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana. (Bareskrim Polri);</li> <li>4. Perkap tentang Layanan Polisi 110 (Baharkam Polri);</li> <li>5. Perkap tentang Pengamanan VIP dan Capres/Cawapres (Baharkam Polri);</li> <li>6. Perkap tentang Pengamanan Kepariwisata (Baharkam Polri);</li> <li>7. Perkap tentang pengamanan kawasan Tertentu (Baharkam Polri);</li> <li>8. Perkap tentang Standarisasi Penerbangan Polri (Korpolairud Baharkam Polri);</li> <li>9. Perkap tentang Tata cara Penanganan Pengaduan di Lingkungan Polri (Itwasum Polri);</li> <li>10. Perkap tentang Penyelesaian Sengketa Informasi</li> </ol>	

			(Divhumas Polri);  11.Perkap tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Media Massa oleh Polri (Divhumas Polri);  12.Perkap tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi di Lingkungan Polri (Divhumas Polri);  13.Perkap tentang Penggunaan dan Alokasi Frekuensi Radio di Lingkungan Polri (Div TIK Polri)  14.Perkap tentang Penggunaan dan Alokasi Internet Protokol (IP) Address di Lingkungan Polri (Div TIK Polri).  15.Perkap Tentang Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Polri  16.Revisi Perkap No 6 Tahun 2017 tentang SOTK Polri  17.Revisi Perkap No 22 dan 23 Tahun 2010 Tentang SOTK Polda dan Polres (Srena Polri);	
--	--	--	---	--

## 12. Kerangka Kelembagaan.

Dalam memenuhi pelaksanaan pembangunan Polri yang efektif dan akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk pada organisasi jumlah personel Polri saat ini, hubungan inter dan antar organisasi serta sumber daya manusia. Struktur organisasi Polri tingkat Polres yang berlaku saat ini merupakan hasil restrukturisasi organisasi Polri pada tahun 2018, yang

merupakan perubahan dari sebelumnya yaitu Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polri pada tingkat Polres, diubah menjadi Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK Polda. Organisasi Polri mencakup mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar organisasi mencakup tata hubungan kerja inter dan antar organisasi Polri/lembaga pemerintah, sedangkan sumberdaya manusia mencakup pejabat Polri dan Aparatur Sipil Negara yang menjalankan organisasi tersebut. Tersedianya lembaga organisasi Polri yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu syarat keberhasilan Polri dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polri yang dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Polri dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Polri pada umumnya dan Polres Tabalong pada khususnya masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya efektivitas pembangunan kelembagaan Polri, melalui ketepatan struktur, ketepatan proses (tata laksana) serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi guna meningkatkan efisiensi belanja Polri dan kebutuhan personil Polri di jajaran Polres Tabalong. Dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan, maka penataan kelembagaan di lingkungan Polri akan dilakukan untuk mewujudkan lembaga Polri berkualitas, yang mana dalam hal ini Polres Tabalong akan menargetkan strategi dalam rangka upaya dalam:

- a. Mendukung penguatan organisasi berupa penambahan tugas, fungsi dan struktur;
- b. Mendukung penggabungan struktur yang mempunyai tugas dan fungsi yang sejenis (hasil Proses Bisnis Polri);
- c. Mendukung pengembalian tugas dan fungsi;
- d. Mendukung pembentukan organisasi/struktur baru. Penataan kelembagaan dilakukan melalui penyempurnaan, yang mana bersifat sangat selektif dan hanya untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mendukung pencapaian arah bijak dan strategi Polri dalam rangka terwujudnya Kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi, terayomi dan terlayannya masyarakat.

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. memastikan bahwa postur kelembagaan Polri yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;

- b. memastikan keserasian antartugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polri dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
- c. prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;
- d. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance dan clean government); seperti transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran negara.

Penguatan kelembagaan Polri akan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan tugas untuk menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas, dan disesuaikan di tingkat Polres Tabalong, yang akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. pembentukan/penataan satuan organisasi kewilayahan pada tingkat Polres dan Polsek;
- b. implementasi penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) berdasarkan analisa beban kerja pada tingkat Polres dan Polsek;
- c. peningkatan tipologi satuan organisasi kewilayahan tingkat Polres dan Polsek;
- d. implementasi revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta monitoring pelaksanaannya pada tingkat Polres dan Polsek;
- e. penyusunan nomenklatur/titelatur sesuai dengan hasil revisi/penyempurnaan SOTK pada tingkat Polres dan Polsek;
- f. penataan wilayah hukum Polres;
- g. pemutakhiran data Satuan Kewilayahan Polres;
- h. penguatan sentra-sentra pelayanan publik Polri di jajaran Polres Tabalong.

untuk mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan Polri secara menyeluruh dan pada tingkat Polres secara khusus, maka dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

### Kerangka Kelembagaan

No.	Sasaran Strategi	Kelembagaan Terkait Yang Sudah Ada	Kebutuhan kelembagaan	Ket.
1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sat Binmas</li> <li>• Bag Ops</li> <li>• Sat Intelkam</li> <li>• Sat lintas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan <i>Command Center</i> Polres Tabalong;</li> <li>• Penguatan fungsi Intelijen Polsek;</li> <li>• Penguatan koordinasi Intelijen;</li> <li>• Penguatan unit Binmas</li> </ul>	Menjangkau seluruh Polsek jajaran

			<p>Polsek;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan fungsi preemtif pada tingkat Polsek dengan penggelaran 1 anggota Bhabinkamtibmas 1 Desa / kelurahan.</li> <li>• Penguatan fungsi pencegahan dan rekayasa lalu lintas sampai dengan tingkatPolsek;</li> <li>• Penguatan fungsi penegakan hukum di bidang lalu lintas sampai dengan tingkat Polsek.</li> </ul>	
2.	Penegakkan hukum secara berkeadilan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sat Reskrim</li> <li>• Sat Resnarkoba</li> <li>• Sat Lantas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Aplikasi E-Penyidikan;</li> <li>• Penguatan fungsi penyidikan sampai dengan tingkat Polsek;</li> <li>• Penguatan fungsi pengawasan penyidikan pada tingkat Polres.</li> </ul>	Menjangkau seluruh Polsek jajaran
3.	Profesionalisme SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bag SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan SDM Personel melalui pengajuan pelatihan dan dikbang.</li> <li>• Penguatan rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan Fungsi teknis;</li> </ul>	Menjangkau seluruh Polsek jajaran
4	Pemenuhan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bag Ren</li> <li>• Subaglog</li> <li>• Sitipol</li> <li>• Humas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan HTCK fungsi Litbang dengan satuan fungsi dan instansi terkait;</li> <li>• Penguatan HTCK terhadap fungsi dan instansi terkait;</li> <li>• Pemetaan kondisi bangunan dan kendaraan.</li> </ul>	Menjangkau seluruh Polsek jajaran
5.	Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bag Ren</li> <li>• Si Keu</li> <li>• Propam</li> <li>• Humas</li> <li>• Si Was</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan rencana pendistribusian anggaran;</li> <li>• Penguatan laporan realisasi anggaran.</li> <li>• Penguatan koordinasi dengan KPPN wilayah setempat dalam pengelolaan anggaran.</li> <li>• Penguatan rencana penarikan anggaran;</li> <li>• Penguatan laporan realisasi anggaran</li> <li>• Penguatan pengawasan oleh Sie Propam melakukan secara langsung pada</li> </ul>	Menjangkau seluruh Polsek jajaran

			<p>setiap kegiatan anggota;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan sangsi yang tegas bagi anggota yang melanggar;</li><li>• Penguatan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara cepat.</li><li>• Penguatan fungsi humas pada tingkat Kewilayahan (Polres dan Polsek).</li><li>• Peningkatan pelayanan guna mempertahankan predikat WBK menuju WBBM</li><li>• Mendukung pengukuran kinerja Kepolisian melalui Aplikasi ITK-O</li></ul>	
--	--	--	--	--

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 13. Target Kinerja.

Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target.

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Keamanan dan ketertiban Masyarakat Tabalong			69,5 %	70,5 %	71,5%	72,5%
1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indek Harkamtibmas		59 %	60 %	61 %	62 %
2	Penegakkan hukum secara berkeadilan.	Indek Gakkum		80 %	81 %	82 %	83 %
3	Profesionalisme SDM	Indek Profesionalitas SDM		15 %	17 %	19 %	21 %
4	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana Polres Tabalong yang siap pakai		50 %	51 %	52 %	53 %
5	Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani	a. Nilai AKIP b. Nilai kinerja Anggaran c. Prosentase Indek kepuasan layanan Publik Polres d. Prosentase penyerapan anggaran e. Persentase penanganan pengaduan masyarakat		70 90 70 % 95 % 4 %	70,10 93 75 % 96 % 5 %	70,15 95 80 % 97 % 6 %	70,20 97 85 % 98 % 7 %

		f. Persentase berita negative yang di counter		4 %	5 %	6 %	7 %
--	--	---	--	-----	-----	-----	-----

#### 14. Kerangka Pendanaan.

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>47.406.691.000</b>	<b>49.775.023.000</b>	<b>52.265.874.000</b>	<b>54.879.169.000</b>
1	<b>Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana ( BI )</b>		<b>4.262.174.000</b>	<b>4.475.282.000</b>	<b>4.699.046.000</b>	<b>4.933.999.000</b>
	1. Penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana :					
	➤ Duk Operasional pertahanan dan keamanan		<b>40.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>44.100.000</b>	<b>46.305.000</b>
	- Penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Dukopsnal Polsek		40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000
	➤ Penindakan tindak pidana umum		<b>1.980.066.000</b>	<b>2.079.069.000</b>	<b>2.183.022.000</b>	<b>2.292.173.000</b>
	a. Tindak pidana umum (polres)		584.505.000	613.730.000	644.416.000	676.637.000
	b. Tindak pidana umum (polsek)		635.561.000	667.339.000	700.706.000	735.741.000
	c. Tindak pidana yg melibatkan perempuan dan anak		90.000.000	94.500.000	99.225.000	104.186.000
	d. Anggaran WBK – WBBM		670.000.000	703.500.000	738.675.000	775.608.000
	➤ Perawatan dan makan tahanan		<b>821.250.000</b>	<b>862.312.000</b>	<b>905.428.000</b>	<b>950.699.000</b>
	- Pengadaan bahan makanan dan perawatan tahanan (polres)		821.250.000	862.312.000	905.428.000	950.699.000
	➤ Penindakan tindak pidana Narkoba		<b>857.428.000</b>	<b>900.299.000</b>	<b>945.314.000</b>	<b>992.580.000</b>
	- Tindak Pidana Narkoba		857.428.000	900.299.000	945.314.000	992.580.000



	➤ Penindakan tindak pidana Korupsi - Tindak Pidana korupsi		<b>406.720.000</b> 406.720.000	<b>427.056.000</b> 427.056.000	<b>448.408.000</b> 448.408.000	<b>470.829.000</b> 470.829.000
	➤ Penindakan tindak pidana Laka Lantas - Biaya administrasi idik Laka Lantas		<b>90.000.000</b> 90.000.000	<b>94.500.000</b> 94.500.000	<b>99.225.000</b> 99.225.000	<b>104.186.000</b> 104.186.000
	➤ Penindakan tindak pidana Tertentu - Tindak Pidana Tertentu		<b>53.000.000</b> 53.000.000	<b>55.650.000</b> 55.650.000	<b>58.432.000</b> 58.432.000	<b>61.354.000</b> 61.354.000
	➤ Koordinasi dan pengawasan PPNS - Koordinasi dan pengawasan PPNS		<b>13.710.000</b> 13.710.000	<b>14.395.000</b> 14.395.000	<b>15.115.000</b> 15.115.000	<b>15.871.000</b> 15.871.000
<b>2</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri. (BP)</b>		<b>5.398.730.000</b>	<b>5.668.666.000</b>	<b>5.952.099.000</b>	<b>6.249.704.000</b>
	1. Duk manajemen dan teknik sarpras		<b>3.939.303.000</b>	<b>4.136.268.000</b>	<b>4.343.081.000</b>	<b>4.560.235.000</b>
	➤ Layanan perkantoran					
	a. Pemeliharaan gedung kantor Polres		162.110.000	170.215.000	178.726.000	187.662.000
	b. Pemeliharaan gedung kantor Polsek		317.888.000	333.782.000	350.471.000	367.995.000
	c. Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 / 6 / 10 (Polres)		467.000.000	490.350.000	514.867.000	540.610.000
	d. Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 / 6 / 10 (Polsek)		168.000.000	176.400.000	158.220.000	194.481.000
	e. Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 (Polres)		135.000.000	141.750.000	148.837.000	156.279.000
	f. Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 (Polsek)		352.800.000	370.440.000	388.962.000	408.410.000
	g. Operasional pemeliharaan jar sistem informasi		108.292.000	113.706.000	119.391.000	125.361.000
	h. Biaya listrik		416.505.000	437.330.000	459.196.000	482.156.000
	i. Biaya Air		49.658.000	52.140.000	54.747.000	57.485.000
	j. Pengadaan BMP		1.674.820.000	1.758.561.000	1.846.489.000	1.938.813.000
	k. Pemeliharaan peralatan kantor (Polres)		56.390.000	59.209.000	62.169.000	65.278.000
	l. Pemeliharaan peralatan kantor		30.840.000	32.382.000	34.001.000	35.701.000

	(Polsek)					
	➤ Duk operasional pertahanan dan keamanan		<b>1.459.427.000</b>	<b>1.532.398.000</b>	<b>1.609.018.000</b>	<b>1.689.469.000</b>
	a. Pemeliharaan kendaraan bermotor Roda 4 / 6 / 10 (Polres)		75.569.000	79.347.000	83.314.000	87.840.000
	b. Pemeliharaan kendaraan bermotor Roda 2 (Polres)		65.000.000	68.250.000	71.662.000	75.245.000
	c. Pemeliharaan sarana gedung		15.000.000	15.750.000	16.537.000	17.364.000
	d. Pengadaan BMP		653.993.000	686.692.000	721.027.000	757.078.000
	e. Pemeliharaan peralatan kantor (Polres)		2.070.000	2.173.000	2.282.000	2.396.000
	f. Pemeliharaan peralatan kantor (Polsek)		8.760.000	9.198.000	9.657.000	10.140.000
	g. BMP fungsi Lantas (PNBP)		639.035.000	670.986.000	704.536.000	739.762.000
3	<b>Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (BQ)</b>		<b>7.612.290.000</b>	<b>7.992.904.000</b>	<b>8.392.549.000</b>	<b>8.812.177.000</b>
	➤ Analisis keamana					
	- Penyusunan naskah buku lainnya		236.000.000	247.800.000	260.190.000	273.199.000
	➤ Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik		<b>238.295.000</b>	<b>250.209.000</b>	<b>262.720.000</b>	<b>275.856.000</b>
	a. Penyusunan naskah buku lainnya		1.295.000	1.359.000	1.427.000	1.499.000
	b. Deteksi aksi (Polres)		36.000.000	37.800.000	39.690.000	41.674.000
	c. Deteksi aksi (Polsek)		90.000.000	94.500.000	99.225.000	104.186.000
	d. Bentuk jaringan intelijen (Polres)		1.800.000	1.890.000	1.984.000	2.083.000
	e. Bentuk jaringan intelijen (Polsek)		21.000.000	22.005.000	23.152.000	24.310.000
	f. Pembinaan intelijen (Polres)		2.100.000	2.205.000	2.315.000	2.431.000
	g. Pembinaan intelijen (Polsek)		21.000.000	22.005.000	23.152.000	24.310.000
	h. Pengamanan intelijen (Polres)		4.200.000	4.410.000	4.630.000	4.862.000
	i. Pengamanan intelijen (Polsek)		16.800.000	17.640.000	18.522.000	19.448.000
	j. Penggalangan intelijen sasaran perorangan (Polres)		4.200.000	4.410.000	4.630.000	4.862.000

	k. Penggalangan intelijen sasaran perorangan (Polsek)	25.200.000	26.460.000	27.783.000	29.172.000
	l. Penggalangan intelijen sasaran kelompok (Polres)	2.100.000	2.205.000	2.315.000	2.431.000
	m. Penggalangan intelijen sasaran kelompok (Polsek)	12.600.000	13.230.000	13.891.000	14.586.000
	➤ Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang Ekonomi	<b>238.295.000</b>	<b>250.209.000</b>	<b>262.720.000</b>	<b>275.856.000</b>
	a. Penyusunan naskah buku lainnya	1.295.000	1.359.000	1.427.000	1.499.000
	b. Deteksi aksi (Polres)	36.000.000	37.800.000	39.690.000	41.674.000
	c. Deteksi aksi (Polsek)	90.000.000	94.500.000	99.225.000	104.186.000
	d. Bentuk jaringan intelijen (Polres)	1.800.000	1.890.000	1.984.000	2.083.000
	e. Bentuk jaringan intelijen (Polsek)	21.000.000	22.005.000	23.152.000	24.310.000
	f. Pembinaan intelijen (Polres)	2.100.000	2.205.000	2.315.000	2.431.000
	g. Pembinaan intelijen (Polsek)	21.000.000	22.005.000	23.152.000	24.310.000
	h. Pengamanan intelijen (Polres)	4.200.000	4.410.000	4.630.000	4.862.000
	i. Pengamanan intelijen (Polsek)	16.800.000	17.640.000	18.522.000	19.448.000
	j. Penggalangan intelijen sasaran perorangan (Polres)	4.200.000	4.410.000	4.630.000	4.862.000
	k. Penggalangan intelijen sasaran perorangan (Polsek)	25.200.000	26.460.000	27.783.000	29.172.000
	l. Penggalangan intelijen sasaran kelompok (Polres)	2.100.000	2.205.000	2.315.000	2.431.000
	m. Penggalangan intelijen sasaran kelompok (Polsek)	12.600.000	13.230.000	13.891.000	14.586.000
	➤ Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang Sosial budaya	<b>238.295.000</b>	<b>250.209.000</b>	<b>262.720.000</b>	<b>275.856.000</b>
	a. Penyusunan naskah buku lainnya	1.295.000	1.359.000	1.427.000	1.499.000
	b. Deteksi aksi (Polres)	36.000.000	37.800.000	39.690.000	41.674.000
	c. Deteksi aksi (Polsek)	90.000.000	94.500.000	99.225.000	104.186.000
	d. Bentuk jaringan intelijen (Polres)	1.800.000	1.890.000	1.984.000	2.083.000
	e. Bentuk jaringan intelijen	21.000.000	22.005.000	23.152.000	24.310.000

(Polsek)					
f. Pembinaan intelijen (Polres)	2.100.000	2.205.000	2.315.000	2.431.000	
g. Pembinaan intelijen (Polsek)	21.000.000	22.005.000	23.152.000	24.310.000	
h. Pengamanan intelijen (Polres)	4.200.000	4.410.000	4.630.000	4.862.000	
i. Pengamanan intelijen (Polsek)	16.800.000	17.640.000	18.522.000	19.448.000	
j. Penggalangan intelijen sasaran perorangan (Polres)	4.200.000	4.410.000	4.630.000	4.862.000	
k. Penggalangan intelijen sasaran perorangan (Polsek)	25.200.000	26.460.000	27.783.000	29.172.000	
l. Penggalangan intelijen sasaran kelompok (Polres)	2.100.000	2.205.000	2.315.000	2.431.000	
m. Penggalangan intelijen sasaran kelompok (Polsek)	12.600.000	13.230.000	13.891.000	14.586.000	
➤ Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang Keamanan Negara	<b>335.546.000</b>	<b>352.323.000</b>	<b>369.939.000</b>	<b>388.436.000</b>	
a. Penyusunan naskah buku lainnya	1.665.000	1.748.000	1.835.000	1.927.000	
b. Deteksi aksi (Polres)	36.000.000	37.800.000	39.690.000	41.674.000	
c. Deteksi aksi (Polsek)	90.000.000	94.500.000	99.225.000	104.186.000	
d. Bentuk jaringan intelijen (Polres)	1.800.000	1.890.000	1.984.000	2.083.000	
e. Bentuk jaringan intelijen (Polsek)	21.000.000	22.005.000	23.152.000	24.310.000	
f. Pembinaan intelijen (Polres)	2.100.000	2.205.000	2.315.000	2.431.000	
g. Pembinaan intelijen (Polsek)	21.000.000	22.005.000	23.152.000	24.310.000	
h. Pengamanan intelijen (Polres)	4.200.000	4.410.000	4.630.000	4.862.000	
i. Pengamanan intelijen (Polsek)	16.800.000	17.640.000	18.522.000	19.448.000	
j. Penggalangan intelijen sasaran perorangan (Polres)	4.200.000	4.410.000	4.630.000	4.862.000	
k. Penggalangan intelijen sasaran perorangan (Polsek)	25.200.000	26.460.000	27.783.000	29.172.000	
l. Penggalangan intelijen sasaran kelompok (Polres)	2.100.000	2.205.000	2.315.000	2.431.000	
m. Penggalangan intelijen sasaran kelompok (Polsek)	12.600.000	13.230.000	13.891.000	14.586.000	
n. Kegiatan 2 Prioritas Polri	96.881.000	101.725.000	106.811.000	112.151.000	
1. Duk manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan	<b>2.678.854.000</b>	<b>2.812.796.000</b>	<b>2.953.436.000</b>	<b>3.101.108.000</b>	

ketertiban masyarakat :						
➤ Duk Operasional pertahanan dan keamanan						
a. Honor PNBP	48.000.000	50.400.000	52.920.000	55.566.000		
b. Penyusunan naskah buku lainnya	19.440.000	20.412.000	21.432.000	22.504.000		
c. Pengadaan peralatan/perengkapan kantor (Polres)	15.000.000	15.750.000	16.537.000	17.364.000		
d. Pengadaan peralatan/perengkapan kantor (Polsek)	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.000		
e. Bentuk dan bina jaringan informasi (Polres)	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.000		
f. Bentuk dan bina jaringan informasi (Polsek)	2.400.000	2.520.000	2.646.000	2.778.000		
g. Dukopsnal Polres	585.447.000	614.719.000	645.455.000	677.728.000		
h. Dukopsnal Polsek	741.717.000	778.802.000	817.742.000	858.630.000		
i. ULP non organik / jaga fungsi (Polres)	587.650.000	617.032.000	647.884.000	680.278.000		
j. ULP non organik / jaga fungsi (Polsek)	613.200.000	643.860.000	676.053.000	709.855.000		
➤ Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara	<b>693.807.000</b>	<b>728.497.000</b>	<b>764.922.000</b>	<b>803.168.000</b>		
a. Menyelenggarakan pengaturan, pengawalan dan Patroli Polsek (PNBP)	588.816.000	618.256.000	649.169.000	681.628.000		
b. Menyelenggarakan pengaturan, pengawalan dan Patroli Polres (PNBP)	104.991.000	110.240.000	115.752.000	121.540.000		
➤ Penyelenggaraan pengamanan Objek Vital	341.500.000	358.575.000	376.503.000	395.328.000		
➤ Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lalu Lintas	<b>704.227.000</b>	<b>739.438.000</b>	<b>776.410.000</b>	<b>815.230.000</b>		
- Pelayanan Publik lainnya						
a. Pembinaan Lalu Lintas	192.863.000	202.506.000	212.613.000	223.263.000		

(PNBP)						
b. Honor PNBP		37.400.000	39.270.000	41.233.000	43.295.000	
- Operasi bidang keamanan						
a. Turwali Lantas (PNBP)		128.250.000	134.662.000	141.395.000	148.465.000	
b. Menyelenggarakan Ops Kepolisian (PNBP)		226.530.000	237.856.000	249.749.000	262.236.000	
- Layanan Umum						
a. Honor (PNBP)		74.880.000	78.624.000	82.555.000	86.682.000	
b. Pengadaan buku lainnya (PNBP)		2.400.000	2.520.000	2.646.000	2.778.000	
c. Biaya Listrik (PNBP)		29.604.000	31.084.000	32.638.000	34.270.000	
d. Biaya Telepon (PNBP)		3.900.000	4.095.000	4.299.000	4.514.000	
e. Pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana (Polres/PNBP)		7.200.000	7.560.000	7.938.000	8.334.000	
f. Membentuk dan pembinaan jaringan informasi (Polres/PNBP)		1.200.000	1.260.000	1.323.000	1.389.000	
<b>1. Pembinaan potensi keamanan</b>		<b>1.768.921.000</b>	<b>1.857.367.000</b>	<b>1.950.235.000</b>	<b>2.047.747.000</b>	
➤ Duk manajemen dan teknis strategi keamanan dan ketertiban :						
a. Sosialisasi		67.957.000	71.354.000	74.922.000	78.668.000	
b. Pemberdayaan kemitraan dgn lembaga pend, masy, tkh masy, insts, swasta, jasa pengamanan, tkh agama LSM (Polres)		109.094.000	114.584.000	120.276.000	126.289.000	
c. Pemberdayaan kemitraan dgn lembaga pend, masy, tkh masy, insts, swasta, jasa pengamanan, tkh agama LSM (Polsek)		185.725.000	195.011.000	204.761.000	214.999.000	
d. Penguatan jaringan kerja dan kemitraan (Polres)		10.500.000	11.025.000	11.576.000	12.155.000	
e. Operasional bhabinmas		1.174.680.000	1.233.414.000	1.295.084.000	1.359.838.000	
f. Operasi Binmas		136.065.000	142.868.000	150.011.000	157.512.000	
g. Focus grup discussion (FGD)		84.900.000	89.145.000	93.602.000	68.282.000	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengendalian Operasi Kepolisian</li> <li>a. Menyelenggarakan Pengamanan Kepolisian</li> <li>b. Menyelenggarakan Operasi Kepolisian</li> </ul>		<b>138.550.000</b>	<b>145.477.000</b>	<b>152.751.000</b>	<b>160.388.000</b>
			13.750.000	14.437.000	15.159.000	15.917.000
			124.800.000	131.040.000	137.592.000	144.471.000
<b>4</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Polri (WA)</b>		<b>30.133.497.000</b>	<b>31.640.171.000</b>	<b>33.222.180.000</b>	<b>34.883.289.000</b>
	1. Penerangan Masyarakat		<b>62.740.000</b>	<b>65.877.000</b>	<b>69.170.000</b>	<b>72.629.000</b>
	2. Duk pelayanan Internal perkantoran Polri					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Layanan perkantoran</li> <li>a. Gaji dan Tunjangan</li> <li>b. Biaya telepon</li> <li>c. Pengadaan peralatan/kap kantor Polres</li> <li>d. Pengadaan peralatan/kap kantor Polsek</li> </ul>		29.547.106.000	31.024.461.000	32.575.684.000	34.204.468.000
			36.000.000	37.800.000	39.690.000	41.674.000
			115.700.000	121.485.000	127.559.000	133.937.000
			121.800.000	127.890.000	134.284.000	140.998.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Layanan Dukma Internal perkantoran</li> <li>a. Penyusunan RKA-KL dan DIPA</li> <li>b. Penyusunan dan evaluasi LKIP</li> <li>c. Rapat koordinasi/kerja/dinas /pim.pok</li> <li>d. Kerohanian dan keagamaan</li> <li>e. Kegiatan pembinaan</li> <li>f. Honorarium SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP</li> </ul>		3.550.000	3.727.000	3.913.000	4.109.000
			2.040.000	2.142.000	2.249.000	2.361.000
			59.250.000	62.212.000	65.323.000	68.585.000
			12.950.000	13.597.000	14.277.000	14.991.000
			25.068.000	26.321.000	27.637.000	29.019.000
			14.400.000	15.120.000	15.876.000	16.669.000
	1. Pertanggung jawaban profesi :					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan tujuan tertentu</li> <li>b. Penegakkan hukum anggota/PNS Polri (sidang disiplin dan kode etik</li> </ul>		1.825.000	1.916.000	2.012.000	2.112.000
			5.175.000	5.433.000	5.705.000	5.990.000

	2. Penyelenggaraan pengamanan internal polri		15.099.000	15.853.000	16.646.000	17.478.000
	3. Penegakan tata tertib dan disiplin Polri					
	a. Sidang Disiplin		10.350.000	10.867.000	11.410.000	11.981.000
	b. Kegiatan pembinaan Provost		15.104.000	15.859.000	16.652.000	17.484.000
	4. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan					
	Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan		42.000.000	44.100.000	46.305.000	48.620.000
	1. Penyusunan dan Penyuluhan Hukum :					
	➤ Duk Operasional pertahanan dan keamanan					
	- Penyuluhan Hukum		25.850.000	27.142.000	28.499.000	29.924.000
	3. Sun kebijakan Polri					
	a. Sun program anggaran dan renja		4.250.000	4.462.000	4.685.000	4.919.000
	b. Pengkajian dan analisis RB		10.800.000	11.340.000	11.907.000	12.503.000
	4. Manajemen Anggaran		<b>2.440.000</b>	<b>2.562.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.824.000</b>



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **15. Kaidah Pelaksana.**

Rencana Strategis Polres Tabalong Tahun 2020 - 2024 merupakan perencanaan jangka menengah, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polres Tabalong dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh personel Polres Tabalong sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polres Tabalong Tahun 2020 - 2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga harapan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dapat terpelihara.

##### **1. Kaedah Pelaksana**

- a. mengutamakan sistem pelayanan prima dengan menghadirkan negara (Polisi) ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai civilian police menuju democratic policing;
- c. mengedepankan strategi community policing. Perkembangan ke depan, perlu dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalkan jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
- d. selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya, sebagai implementasi strategi Polmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

## 2. Autentifikasi dan Distribusi

- a. Autentifikasi Renstra Polres Tabalong berikut merupakan jabaran dari Renstra Polri, yang telah disahkan oleh Kapolri sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
- b. Distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada Polres Tabalong untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian outcome.

Tabalong, 11 Januari 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABALONG



M. MUCHDORI, S.I.K, CFrA

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75091068